

**PENERAPAN SITA JAMINAN ATAS HARTA BERSAMA  
DALAM PERKARA PERCERAIAN Nomor:417/Pdt.G/2016/Pa.Prg  
(Studi Pengadilan Agama Pinrang)**



**Oleh:**

**RAHMAWATI**

**NIM. 14.2100.021**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2021**

**PENERAPAN SITA JAMINAN ATAS HARTA BERSAMA  
DALAM PERKARA PERCERAIAN Nomor: 417/Pdt.G/2016/Pa.Prg  
(Studi Pengadilan Agama Pinrang)**



**Oleh**

**RAHMAWATI**

**NIM. 14.2100.021**

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)**

**Pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam**

**Institut Agama Islam Negeri Parepare**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2021**

**PENERAPAN SITA JAMINAN ATAS HARTA BERSAMA  
DALAM PERKARA PERCERAIAN Nomor: 417/Pdt.G/2016/Pa.Prg  
(Studi Pengadilan Agama Pinrang)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Syariah dan Ilmu Hukum Islam**

**Program Studi  
Hukum Keluarga (AS)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**RAHMAWATI  
NIM. 14.2100.021**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AS)  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Sita Jaminan atas Harta Bersama dalam  
Perkara Perceraian Nomor: 417/Pdt.G/2016/PA.Prg  
(Studi Pengadilan Agama Pinrang)

Nama Mahasiswa : Rahmawati

NIM : 14.2100.021

Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Prodi Studi : Hukum Keluarga

Dasar Penetapan Pembimbing : B.3078/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M. H

NIP : 19641231 199903 1 005 (.....)

Pembimbing : Dr. Hj. Saidah. S. HI., M.H

NIP : 19790311 201101 2 005 (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag

NIP. 19711214 200212 2002

**SKRIPSI**

**PENERAPAN SITA JAMINAN ATAS HARTA BERSAMA  
DALAM PERKARA PERCERAIAN Nomor: 417/Pdt.G/2016/Pa.Prg  
(Studi Pengadilan Agama Pinrang)**

Disusun dan diajukan oleh

**RAHMAWATI**  
**NIM 14.2100.021**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah

Pada tanggal 9 Maret 2021

Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan  
Dosen Pembimbing  
Pembimbing Utama : **Dr. H. Sudirman. L, M. H** (.....)

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : **Dr. Hj. Saidah. S. HI., M.H** (.....)

NIP : 19790311 201101 2 005

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Rektor,

Dekan,



**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP. 19640427 198703 1 002



**Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. AgR**  
NIP. 19711214 200212 2002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Sita Jaminan atas Harta Bersama dalam  
Perkara Perceraian Nomor: 417/Pdt.G/2016/PA.Prg  
(Studi Pengadilan Agama Pinrang)

Nama Mahasiswa : Rahmawati

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2100.021

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Ahwal Al- Syakhsyah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
B. 3078/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 9 Maret 2021

Disahkan Oleh Komisi Penguji

<b>Dr. H. Sudirman. L, M. H</b>	(Ketua)	(.....)
<b>Dr. Hj. Saidah. S. HI., M.H</b>	(Sekertaris)	(.....)
<b>Dr. Hj.Rusdaya Basri Lc., M.Ag.</b>	(Anggota)	(.....)
<b>Dra. Rukiah, M.H.</b>	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :  
Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor,



**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**

NIP 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbal ‘alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT. Berkat hidayah, Taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul “ **Penerapan Sita Jaminan atas Harta Bersama dalam Perkara Perceraian Nomor : 417/Pdt.G/2016/PA.prg (Studi di Pengadilan Agama Pinrang)** “. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “ Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam” Institut Agama Islam Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Amirullah dan Ibunda Hj. Tilawati atas berkah dan do’a yang tak hentinya memberikan kasih sayangnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik. Ucapan Terima Kasih yang setinggi-tingginya kepada Dr. H. Sudirman. L, M.H sebagai pembimbing utama dan Dr. Hj. Saidah, S. HI.,M.H sebagai Pembimbing Pendamping, yang telah bersedia dan ikhlas menyisihkan sebagian waktunya yang sangat berharga untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Wahidin M. HI selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyyah serta seluruh staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Seluruh unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Teman teman seperjuangan penulis Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program Studi Ahwal Syakhsiyah terkhusus kepada Sahabat seperjuangan ANDALANG (Renyanti, Juhriah Samar, Andi Veranita, Muh. Arafah, dan Mursyidin).

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebajikan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirya penulis menyampaikan kepada pembaca agar kiranya memberikan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sngat penulis harapkan demi menyempurnakan laporan selanjutnya dan semoga tilisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Parepare, 8 Februari 2021

Penulis

Rahmawati

NIM. 14.2100.021



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmawati

NIM : 14.2100.021

Tempat/Tgl. Lahir : Maccobbu, 12 Maret 1996

Program Studi : Ahwal al-Syakhsyah

Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Penerapan Sita Jaminan atas harta bersama dalam perkara perceraian Nomor: 417/Pdt.G/2016/PA.Prg (Studi di Pengadilan Agama Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare 08 Februari 2021

Penulis,

Rahmawati

NIM: 14.2100.021

## ABSTRAK


**Rahmawati.** *Penerapan sita jaminan atas harta bersama dalam perkara perceraian Nomor : 417/Pdt.G/2016/PA.prg (Studi kasus di Pengadilan Agama Pinrang). Di bimbing oleh Sudirman.L dan Saidah*

Secara hukum, perkara yang mungkin timbul diantara suami istri erat Bukan hanya pada perkara perceraian, tetapi juga pada perkara harta bersama. Apabila terjadi perkara perceraian antara suami-istri, hukum memberi perlindungan kepada suami atau istri atas keselamatan, keutuhan harta bersama. caranya dengan meletakkan sita di atas seluruh harta bersama untuk mencegah perpindahan harta itu kepada pihak ke tiga.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kasus dan pendekatan yuridis serta menggunakan metode deduktif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan teknik observasi, interview, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) alasan penggugat mengajukan gugatan tersebut karna setelah resmi bercerai dengan tergugat, harta bersama yang seharusnya dibagi bersama antara penggugat dengan tergugat tak kunjung juga dibagikan. 2) Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang diutamakan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, 3) Dalam ajaran Agama Islam apabila terjadi persengketaan mengenai hal sengketa harta milik, dianjurkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik. Namun jika tidak dapat terselesaikan dengan baik atau terjadi konflik berkepanjangan maka hal tersebut dapat dimintakan penyelesaiannya kepada Pengadilan Agama

Kata kunci: Sita Jaminan; Harta Bersama



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING .....	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Kegunaan Penelitian .....	6

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian sebelumnya .....	8
2.2 Tinjauan Teoritis .....	10
2.3 Tinjauan Konseptual .....	28
2.4 Kerangka Fikir .....	30

## BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan pendekatan penelitian .....	31
3.2 Jenis dan sumber data .....	32
3.3 Lokasi dan waktu Penelitian .....	32
3.4 Metode pengumpulan data .....	36
3.5 Metode Analisis Data .....	37
3.6 Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang .....	38

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Dasar pengajuan Sita Jaminan oleh Istri selaku Penggugat dalam Putusan Nomor : 417/Pdt.G/2016/PA.Prg .....	42
4.2 Pertimbangan hokum Hakim terhadap Sita Jaminan atas harta bersama dalam perkara perceraian Nomor : 417/Pdt.G/2016/PA.Prg .....	51
4.3 Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian Sita Jaminan atas Harta Bersama dalam perkara Perceraian Nomor : 417/Pdt.G/2016/PA.Prg .....	69

## BAB V PENUTUP


5.1 Kesimpulan .....	74
5.2 Saran-saran .....	75

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	30



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Perkara Nomor: 417/Pdt.G/2016/PA.Prg
2	Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Meneliti
4	Dokumentasi
5	Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penyitaan merupakan upaya guna kepentingan Penggugat agar terjamin haknya, yang sebagai tindakan persiapan untuk menjamin dapat terlaksananya Putusan Hakim. upaya ini bermaksud untuk menghindari tindakan iktikad buruk Tergugat dengan berusaha melepaskan diri memenuhi tanggung jawab perdata yang mesti dipikulnya.

Dengan adanya penyitaan melalui perintah Pengadilan, secara hukum harta kekayaan Tergugat berada dan di tempatkan di bawah penjagaan dan pengawasan Pengadilan. Hal ini merupakan upaya hukum bagi Penggugat untuk menjamin dan melindungi kepentingannya atas keutuhan dan keberadaan harta kekayaan Tergugat sampai ada perintah pengangkatan atau pencabutan sita atau sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>1</sup>

Ditetapkannya sita dalam hukum keperdataan dimaksudkan untuk menempatkan harta yang disita di bawah penjagaan Pengadilan untuk menghindari suatu putusan di mana pihak Penggugat telah dimenangkan akan tetapi sewaktu di adakan pelaksanaan tersebut ternyata barang yang dipersengketaan sudah tidak berada di tangan pihak yang dikalahkan. Sehingga bilamana putusan dimenangkan oleh Penggugat dapat segera dilaksanakan eksekusi dan menghindari putusan yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>M. Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata*” (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 286

<sup>2</sup>Bambang dan Sujayadi, “*Pengantar Hukum Acara Perdata*” (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 77

Terdapat beberapa jenis sita dalam hukum acara perdata. Salah satunya ialah sita harta bersama (*marital beslag*) yang merupakan sita bentuk khusus yang di terapkan terhadap harta bersama suami istri, putusnya Perkawinan atas kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidak rukunan, disebut dengan istilah “Perceraian” yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. apabila terjadi sengketa perceraian atau pembagian harta bersama. Sebutan harta bersama itu memperlihatkan kedudukan yang setara (*equal*) antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Kesetaraan itu secara tegas dirumuskan dengan pasal 31 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, Bahwa hak dan kedudukan Istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam pergaulan. Bahkan pada ayat (2) di tegaskan lagi, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.<sup>3</sup>

Dengan adanya penyitaan terhadap harta bersama, baik Penggugat atau Tergugat (suami-istri), dilarang memindahkannya kepada pihak lain dalam segala bentuk transaksi, selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung.

Sita jaminan merupakan bentuk penyitaan terhadap barang-barang yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang-piutang atau sengketa ganti rugi yang mana ini debitur pada pasal 227 HIR didalam ayat (1) menyatakan bahwa tidak dapat beralasan bahwa seorang yang berhutang selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan. Mencari akal dan menggelapkan atau mebawa barangnya baik yang tidak

---

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap, “ *Hukum Acara Perdata* ” ( Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 368



tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih hutang. Maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua Pengadilan dapat member perintah supaya disita barang itu dan menjaga hak orang lain.

Tindakan hukum yang dilakukan Pengadilan sebelum menyatakan pihak mana yang bersalah Pengadilan terlebih dahulu mengamankan harta yang akan disengketakan untuk menjaga keutuhannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa tindakan penyitaan merupakan suatu tindakan hukum yang eksepsional. Pengabulan sita jaminan, merupakan tindakan hukum pengecualian yang menerapkan harus dilakukan Pengadilan dengan segala pertimbangan hati-hati sekali.

Dengan demikian, pembekuan harta bersama di bawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab atas Tergugat. Sehubungan dengan itu, titik berat penilaian yang harus dipertimbangkan Pengadilan atas permintaan sita harta bersama adalah pengamanan atau perlindungan atas keberadaan harta bersama.<sup>4</sup>

Apabila putusan Pengadilan Agama menyangkut pembagian harta bersama telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak bersengketa atau pihak yang kalah, maka atas permohonan pelaksanaan Putusan (Eksekusi) oleh salah satu pihak berperkara, pelaksanaan pembagiannya dilakukan secara paksa oleh aparat Pengadilan Agama atas perintah Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan. eksekusi dilaksanakan setelah pihak termohon eksekusi ditegur oleh Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanan putusan secara sukarela.

---

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata*" (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 367-369

Nilai-nilai keadilan dan pelaksanaannya (Eksekusi) senantiasa diperjuangkan dalam setiap perkara mengandung adanya pelanggaran hak. Negara berkewajiban melindungi setiap hak-hak dan kepentingan warganya agar tidak terampas oleh pihak lain, baik yang dilakukan oleh individu maupun yang dilakukan atas nama negara. penegakan hukum perdata pada umumnya melibatkan dua pihak sehingga melalui unsur penegak hukum (Hakim), berada ditengah-tengah pihak yang bersengketa dan berusaha mencari kebenaran dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Lahirnya UU No.7 Tahun 1989 yang telah mengalami dua kali perubahan yakni dengan UU No.3 Tahun 2006 dan yang kedua UU No.50 Tahun 2009 tentang peradilan agama telah membawa perubahan besar terhadap fungsi, kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia. Sebagai salah satu pelaksanaan kehakiman, Peradilan agama mempunyai fungsi dan peran dalam penegakan keadilan, kebenaran, ketertiban, kepastian hukum dan kemanfaatan. dengan undang-undang tersebut maka tercapailah keseragaman kekuasaan keadilan dalam lingkungan Peradilan di Indonesia. Keseragaman kewenangan tersebut dirumuskan dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang tersebut menegaskan:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang dan memeriksa dan memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan, b) Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, c) Wakaf dan Shadaqoh dan Ekonomi syari'ah.

Rumusan kata-kata “menyelesaikan” dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang tentang Peradilan Agama tersebut maknanya termasuk mengeksekusikan isi Putusan sampai tuntas. Eksekusi merupakan penegakan Hukum, berupa suatu usaha

nyata secara paksa untuk melaksanakan putusan karena pihak atau salah satu pihak dalam putusan Pengadilan tidak mau mentaati secara sukarela<sup>5</sup>

Berdasarkan dari berbagai peraturan yang ada dalam pelaksanaan putusan Pengadilan sudah seharusnya berjalan sesuai harapan karna aturan hukum telah mengaturnya, namun melihat kenyataannya bahwa dalam hal pelaksanaan putusan Pengadilan khususnya perkara harta bersama tidak semudah yang difikirkan. Namun biasanya mengalami hambatan atau kendala diakibatkan beberapa faktor. sehingga harus di lakukan eksekusi terhadap harta bersama.

Sehingga sebagaimana penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan sita jaminan terhadap harta bersama dalam perkara perceraian. Karena dalam objek yang di sengkatakan setelah adanya perceraian belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan beberapa objek sengketa dikuasai oleh Tergugat tanpa menghiraukan dan memperdulikan hak-hak Penggugat.oleh karena itu penggut mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta bersama kepada Pengadilan Agama pinrang.

Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul “**PENERAPAN SITA JAMINAN ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN Nomor:417/Pdt.G/2016/PA.Prg (Studi Pengadilan Agama Pinrang)** “

---

<sup>5</sup>Andi Afandi, “*Eksekusi Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Harta Bersama dan Harta Warisan pada Pengadilan Agama Pinrang)*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi islam: Parepare, 2015. h. 5.

## 1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan pokok masalah dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

Pokok masalahnya : Bagaimana penerapan Sita Jaminan atas Harta Bersama dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama pinrang.

Dari pokok masalah di atas terdapat sub masalah antara lain:

- 1.2.1 Apakah yang menjadi dasar pengajuan Sita Jaminan oleh Istri selaku Penggugat dalam Putusan Nomor : 417/Pdt.G/2016/PA.Prg?
- 1.2.2 Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap Sita Jaminan atas harta bersama dalam Perkara Perceraian Nomor : 417/Pdt.G/2016/PA.Prg?
- 1.2.3 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian Sita Jaminan atas Harta bersama dalam Perkara Perceraian Nomor : 417/Pdt.G/2016/PA.Prg?

## 1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan, untuk :

- 1.3.1 Mengetahui yang menjadi dasar pengajuan Sita Jaminan oleh Istri selaku Penggugat dalam Putusan Nomor: 417/pdt.G/2016/PA.Prg.
- 1.3.2 Mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap sita jaminan atas harta bersama dalam Perkara Perceraian Nomor : 417/Pdt.G/2016/PA.Prg
- 1.3.3 Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian Sita Jaminan atas Harta bersama dalam Perkara Perceraian Nomor : 417/Pdt.G/2016/PA.Prg.


## 1.4 Kegunaan atau manfaat penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan pragmatis :

- 1.4.1 Dari Segi Teoritis, Penelitian ini di harapkan; *pertama*, Dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupapembendarahan konsep, metode proposisi

atau pun pengembangan teori-teori dalam khazanah studi hukum dan masyarakat. **Kedua**, dapat memberikan informasi tentang Penerapan Sita Jaminan atas Harta Bersama dalam Perkara Perceraian. **Ketiga**, dapat di jadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi tentang Penerapan Sita Jaminan atas Harta Bersama dalam Perkara Perceraian.

- 1.4.2 Dari segi pragmatis, Penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai bahan masukan (input) bagi semua pihak, yaitu bagi masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya, dalam pelaksanaan Sita Jaminan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan hasil penelitian sebelumnya

Tinjauan pustaka memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, hasil pemikiran dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dalam rangka memperoleh pemikiran konseptual terhadap variabel yang akan diteliti.<sup>6</sup> Penelitian terdahulu dijadikan salah satu pedoman pendukung untuk membedakan penelitian yang akan dilaksanakan.

Adapun penelitian terdahulu yang di jadikan sebagai bahan referensi, yaitu:

Fadel Muhammad, Eksekusi Harta Bersama pada Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Nomor: 517/Pdt.G/2012/PA.Prg). hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Putusan Nomor: 517/Pdt.G/2012/PA.Prg terhadap harta bersama telah mencapai eksekusi, dilakukan karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga ketua Pengadilan Agama Pinrang tempat memutus perkara membuat penetapan eksekusi yang memerintahkan kepada panitera atau juru sita dengan objek sita yang telah diperinci agar dilakukan eksekusi sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Pinrang.

Adapun Persamaanya yaitu penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya sama-sama meneliti mengenai harta bersama sehingga mencapai eksekusi terhadap harta bersama tersebut. Sedangkan, Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian sebelumnya berdasarkan putusannya dilakukan eksekusi terhadap harta bersama tanpa adanya pengajuan sita jaminan

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun STAIN Parepare, Pedoman Penulisan Karta Ilmiah, h.33

sedangkan penelitian penulis berdasarkan putusannya dilakukan permohonan sita jaminan terhadap harta bersama dan setelah disetujui dan dikabulkan oleh hakim maka dilakukan sita eksekusi terhadap objek sita tersebut.<sup>7</sup>

Andi Afandi, *Eksekusi Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Harta Bersama dan Harta Warisan pada Pengadilan Agama Pinrang)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa putusan harta bersama dan harta waris pada Pengadilan Agama Pinrang dapat dilakukan eksekusi setelah hakim menetapkan Harta Bersama dan Harta Waris tersebut telah sah dan berharga dan berkekuatan hukum tetap, sehingga eksekusi dapat dilakukan berdasarkan putusan hakim Pengadilan Agama. Adapun eksekusi yang dilakukan terhadap putusan Harta Bersama dan Harta Waris pelaksanaan eksekusinya sama, dan yang membedakan hanya pada objek eksekusinya. Persamaannya ialah sama-sama melakukan penelitian terhadap Harta Bersama sehingga mencapai eksekusi terhadap putusan Harta Bersama.

Sedangkan, Perbedaannya ialah Eksekusi putusan Hakim yang dilakukan mencakup pada dua objek permasalahan yaitu putusan Harta bersama dan harta warisan tanpa adanya Sita Jaminan. sedangkan pada Penelitian Penulis berfokus pada Putusan Hakim atas Harta Bersama dengan adanya penetapan Sita Jaminan terlebih dahulu.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Fadel Muhammad, *Eksekusi Harta Bersama pada Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Nomor: 517/Pdt.G/2012/PA.Prg)* (Skripsi Sarjana; Ilmu Hukum Cokroaminoto: Pinrang, 2015)P

<sup>8</sup>Andi Afandi, *“Eksekusi Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Harta Bersama dan Harta Warisan pada Pengadilan Agama Pinrang)”* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2015. h. 5.

Kedua hasil penelitian tersebut saling memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang memfokuskan kepada Harta Bersama. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti lebih fokus kepada bagaimana menerapkan Sita Jaminan Atas Harta Bersama dalam Perkara Perceraian.

## **2.2 Tinjauan Teoretis**

### **2.2.1 Teori implementasi**

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang di harapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah Undang-undang muncul sebuah peraturan Pemerintah, keputusan Presiden, maupun peraturan Daerah. Menyimpan sumberdaya guna mengerakkan Implementasi termasuk di dalam sarana dan prasarana, sumberdaya keuangan dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut, dan bagaimana menghantarkan kebijakan secara kongkrit ke masyarakat.<sup>9</sup>

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik

---

<sup>9</sup>Ika Prasojo.s, “Penerapan kompilasi Hukum Islam terhadap pernikahan wanita hamil dan anak yang dilahirkan(Studi di KUA Kec.Duampanua Kab.Pinrang” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2017), h. 23.



tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program ke proyek dan kegiatan.

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.<sup>10</sup>

Solichion Abdul Wahab menjelaskan makna implementasi itu dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah di sahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Syah Muhibin, sebagaimana dikutip Ika Prasojo dalam skripsinya menyatakan bahwa Implementasi adalah kemampuan seseorang dalam menerapkan, melaksanakan, serta melakukan pola-pola tingkah laku yang berhubungan dengan kegiatan jasmani serta sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Marwah.s, *“Implementasi Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 Dan Peraturan Menteri pemberdayaan Aparatur Negara No:62/m.PAN/6/2005 Tentang peran penghulu dalam perkawinan di Kota Parepare”* ( Skripsi Sarjana; jurusan Syariah dan Ekonomi islam :Parepare: 2017)

<sup>11</sup>Ika Prasojo.s, *“Penerapan kompilasi Hukum Islam terhadap pernikahan wanita hamil dan anak yang di lahirkan (Studi di KUA Kec.Duampanua Kab.Pinrang”* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam; Parepare, 2017), h. 24.

Adapun makna Implementasi menurut Danil A.Mazmanian dan Paul Sabatier, Mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian Implementasi kebijaksanaan yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah di sahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi, Implementasi merupakan suatu proses kegiatan kehidupan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai hasil dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.<sup>12</sup>

### 2.2.2 Teori Efektivitas Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektivitas secara etimologi (bahasa) efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada pengaruhnya, akibat dan kesannya. Efektivitas berarti berusaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai pula dengan rencana, baik dalam penggunaan data, sarana, maupun waktunya atau berusaha melalui aktivitas tertentu baik secara fisik maupun non fisik untuk memperoleh hasil yang maksimal.

---

<sup>12</sup>Marwah.s,” *Implementasi Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 Dan Peraturan Menteri pemberdayaan Aparatur Negara No:62/m.PAN/6/2005 Tentang peran penghulu dalam perkawinan di Kota Parepare*” (Skripsi Satjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Parepare, 2017) h. 23.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa teori efektivitas hukum adalah efektif atau tidaknya suatu Hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

#### 2.2.2.1 Faktor Hukumnya sendiri (Undang-undang)

Yang diartikan dengan Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh pengusaha pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam material (selanjutnya disebut Undang-undang) mencakup: pertama, peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tentu saja maupun yang berlaku umum disebagian wilayah negara dan peraturan kedua, peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya Undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif.

#### 2.2.2.2 Faktor penegak Hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan Hukum.<sup>13</sup>

Ruang lingkup dari istilah “Penegak Hukum” adalah luas sekali, yang dimaksudkan dengan penegak Hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang Penegakan Hukum yang tidak hanya mencakup *low enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Kepengacaraan, dan Pemasarakatan.

Secara Sosiologi, maka setiap Penegak Hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*), kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h.8

di dalam struktur .kemasyarakatan , yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau rol. Oleh karena itu, seseorang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

2.1 Peranan yang ideal (*ideal role*)

2.2 Peranan yang seharusnya (*expected role*)

2.3 Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)

2.4 Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Kerangka Sosiologis tersebut, yang diterapkan dalam Analisis terhadap Penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.<sup>14</sup>

2.4.1.1. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegekan hukum akan mencapai tujuanya.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h.8

Didalam pembicaraan mengenai penegakan hukum di muka, telah disinggung perihal hasil penelitian yang pernah dilakukan terhadap hambatan pada proses banding dan kasasi terhadap perkara-perkara pidana. Dari hasil-hasil penelitian yang sama dapat pula diperoleh data mengenai faktor-faktor penghambat proses penyelesaian dalam proses banding dan kasasi.

Hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya adalah terbatas. Para pencari keadilan harus antri menunggu penyelesaian perkaranya.

Masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tersebut. Tujuan sanksi-sanksi tersebut dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar yang potensial, maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar (agar tidak mengulangi lagi). Dengan demikian diharapkan agar kejahatan dapat berkurang semaksimal mungkin.

2.4.1.2 Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.<sup>15</sup>

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pandangan dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal

---

<sup>15</sup> Detik Hukum, *Teori Efektivitas Hukum*, <http://detik Hukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektivitas-hukum-menurut-Soerjono-Soekanto> (25 agustus 2020).

ini pastia ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu Undang-undang, penegakan hukum, sarana, dan fasilitas.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai Hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang di berikan kepada Hukum, yaitu variasinya adalah:

2.4.1.2.1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan

2.4.1.2.2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan

2.4.1.2.3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan

2.4.1.2.4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)

Mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum secara pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

2.4.1.3 Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>16</sup>

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Sebagai suatu sistem (sub sistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h.8

tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya, dan seterusnya.

### 2.2.3 Teori keadilan

#### 2.2.2.1 Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa dia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadaan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>17</sup>

Keadilan adalah ukuran yang harus dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek, yakni Manusia. Oleh karenanya, itu tidak dapat dilepaskan dalam arti kemanusiaan, maka moralitas kita adalah objek tersebut dengan menganggap Manusia sebagai ukuran-ukuran dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain.

Menurut Aristoteles orang harus mengendalikan diri dari untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dengan cara merebut apa yang merupakan kepunyaan

---

<sup>17</sup>Agus Santoso, “*Hukum, Moral & keadilan*” (Cet I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 85.

orang lain atau menolak apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Aristoteles mendekati keadilan dari segi persamaan.<sup>18</sup>

Adil dalam konsepsi Islam, berasal dari bahasa Arab *adl*, yang merupakan kata benda berasal dari kata kerja *adala* berarti: (1) meluruskan atau jujur, mengubah; (2) menjauh, meninggalkan dari satu jalan (salah) menuju jalan yang benar; (3) menjadi sama atau sesuai atau menyamakan; (4) membuat seimbang atau menyeimbangkan atau dalam keadaan seimbang. Menurut sistem Islam, apapun yang legal, lurus, dan sesuai dengan Hukum Allah adalah adil, konsep ini adalah sifat religious. Dalam pandangan Islam mengenai keseimbangan dunia yang diatur ketetapan Tuhan, keadilan adalah kebaikan dimana Tuhan menyediakan hukum yang dia sampaikan melalui Al-Qur'an. Prinsip-prinsip persamaan, pertengahan, proposional membawa keindahan di alam dan kebaikan bagi manusia.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan tujuan Negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara Negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan baik materil maupun spiritual, yaitu yang menyangkut adil dibidang Hukum, Ekonomi, Politik, Sosial dan kebudayaan. Makna Keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur yang merupakan

---

<sup>18</sup>Siwanto Sunarso, "*Filsafat Hukum Pidana: konsep, Dimensi dan Aplikasi* " (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 85.



tujuan dari Negara Indonesia. Oleh karena kehidupan manusia meliputi kehidupan jasmani dan rohani, maka keadilan itupun meliputi keadilan dalam pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan jasmani dan rohani pula. Keadilan merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya, adil itu tidak harus merata berlaku bagi semua orang tetapi sifatnya sangat subjektif.<sup>19</sup>

Rasa keadilan terkadang hidup di luar undang-undang serta akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitu pula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil. Ketika rasa keadilan ini benar-benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif, maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian Hukum adalah rasa keadilan itu sendiri sebab keadilan dan Hukum bukanlah dua elemen yang terpisah.<sup>20</sup>

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Allah SWT memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga mempengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan, dalam : QS. Al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada

<sup>19</sup>Agus Santoso, “*Hukum, Moral & keadilan*” (Cet I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 87.

<sup>20</sup>Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun, *Filsafat Hukum* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013), h. 179.

takwa.dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. Al-Maidah/5:8.)<sup>21</sup>

### 2.2.3.2 Macam-macam Keadilan

#### 2.2.3.2.1 Keadilan Distributif

Yaitu keadilan suatu hubungan keadilan antara Negara terhadap warganya, dalam arti pihak Negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.

#### 2.2.3.2.2 Keadilan Legal (Keadilan Bertaat)

Yaitu suatu hubungan keadilan warga Negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Negara.

#### 2.2.3.2.3 Keadilan Komulatif

Yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.<sup>22</sup>

### 2.2.3 Konsep Sita dalam Hukum Perdata

Sita adalah saat tindakan Hukum oleh Hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan satu pihak yang berperkara, untuk mengamankan objek sengketa atau menjadi jaminan dari kemungkinan dipindah tangankan dibebani sesuai sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang tersebut, untuk menjamin suatu putusan Perdata dapat dilaksanakan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin), h. 108.

<sup>22</sup>Agus Santoso, “*Hukum, Moral & keadilan*” (Cet I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 92.

<sup>23</sup>Mardani, “*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah*” ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 124.

Penyitaan berasal dari terminology *beslag* (Belanda), dan istilah Indonesianya *beslah* tetapi istilah bakunya ialah Sita atau Penyitaan. Pengertian yang terkandung didalamnya, antara lain : Tindakan menempatkan harta kekayaan Tergugat secara paksa berada kedalam keadaan penjagaan ( *to take into custody the property of a defendant*), tindakan paksa penjagaan ( *Custody*) itu dilakukan secara resmi ( *official* ) berdasarkan perintah Pengadilan atau Hakim, barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan diadakan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat, dengan jalan menjual lelang ( *executorial verkoop* ) barang yang disita tersebut dan penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.<sup>24</sup>

#### 2.2.4 Konsep Eksekusi dalam Hukum Perdata

Eksekusi pada prinsipnya dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan, yang dulu memeriksa dan memutuskan Perkara itu dalam tingkat pertama. Dengan demikian, maka jika ada putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan, maka Eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah Ketua Pengadilan yang bersangkutan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 195 (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg.<sup>25</sup>

Pelaksanaan Putusan Hakim atau Eksekusi pada hakikatnya tidak lain adalah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam Putusan tersebut. Jenis-jenis pelaksanaan putusan ini, antara lain:

---

<sup>24</sup>M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata*" ( Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 282.

<sup>25</sup> Al-Acehy, "*Eksekusi Putusan Pengadilan*," Blog Al-Acehy, [Http://Garasihukumsulaiman.blogspot.com/2015/12.html](http://Garasihukumsulaiman.blogspot.com/2015/12.html). (15 September 2018).

- 2.2.4.1 Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 196 HIR, Pasal 209 RBg.
- 2.2.4.2 Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 225 HIR, Pasal 259 RBg.<sup>26</sup> Orang yang tidak dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan. Akan tetapi, pihak yang dimenangkan dapat minta kepada Hakim agar kepentingannya yang akan diperolehnya dinilai dengan uang.
- 2.2.4.3 Eksekusi riil. Eksekusi riil merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh Putusan Hakim secara langsung. Jadi Eksekusi riil itu, adalah pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama seperti apabila dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan. Dengan Eksekusi riil, maka yang berhaklah yang menerima prestasi. Eksekusi riil ini tidak diatur dalam HIR, tetapi diatur dalam Pasal 1033 Rv. Adalah pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap. Apabila orang yang dihukum untuk mengosongkan benda yang tidak mau memenuhi surat Putusan Hakim, maka Hakim akan memerintahkan dengan surat kepada Juru sita supaya dengan bantuan Panitera Pengadilan dan kalau perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara, agar barang itu tetap dikosongkan oleh orang yang dihukum beserta keluarganya. Eksekusi jenis ini walaupun diatur dalam Rv., namun oleh karena dibutuhkan oleh praktik pengadilan, maka lazim dijalankan. HIR hanya mengenal Eksekusi riil dalam penjualan lelang (Pasal 200 ayat 11 HIR, Pasal 218 ayat 2 RBg.).

---

<sup>26</sup> Gatot Supramono, “Perjanjian Utang Piutang” (Cet. II; Kencana: Jakarta, 2014), h.173

Eksekusi (Eksekusi langsung) terjadi apabila seorang Kreditor menjual barang tertentu milik Debitur tanpa mempunyai title Eksekutorial (Pasal 1155, Pasal 1175 ayat (2) B.W.).<sup>27</sup>

### 2.2.3 Teori *Mashlahah Mursalah*

Secara etimologi *mashlahah* adalah turunan dari kata *shalaha*, *shad-lam-ha* yang berarti (baik) yaitu lawan dari kata buruk atau rusak. Kata *mashlahah* adalah singular (mufrad) dari kata *mashâlih* yang merupakan masdar dari *ashlaha* yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Sehingga kata *mashlahah* juga diartikan dengan *al-shalâh* yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan.

Ditinjau dari segi *tashrîf* atau morfologinya, kata *mashlahah* memiliki timbangan dan makna yang serupa dengan kata manfaat (*manfa'ah*). Kata *mashlahah* dan *manfa'ah* bahkan telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia, dimana kata *mashlahah* menjadi maslahat yang diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan guna. Sehingga kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa *mashlahah* adalah kebalikan dari makna *mafsadah* yang berarti bahaya atau hal-hal yang merusak dan membahayakan.

#### 2.2.3.1 Bentuk - Bentuk Maslahah

Para ulama ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian maslahat berdasarkan tinjauan yang berbeda, sehingga pembagian maslahat pada dasarnya dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu: segi kualitas dan kepentingannya,

---

<sup>27</sup>Shofie, "Pengertian hukum Acara Perdata Eksekusi," Blog Shofie. [Http://Shofie-artikel.blogspot.com/2016/01/Pengertian-Hukum-Acara-Perdata-Eksekusi.Html](http://Shofie-artikel.blogspot.com/2016/01/Pengertian-Hukum-Acara-Perdata-Eksekusi.Html). (15 September 2018).

kandungan maslahat, perubahan maslahat, dan konteks legalitas formal.

## 1. Maslahat berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Pada dasarnya, pembagian maslahat berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan adalah pembagian yang sekaligus berimplikasi pada tingkatan prioritas maslahat itu sendiri. Para ulama membagi maslahat berdasarkan kualitas dan kepentingan kepada tiga tingkatan, yaitu:

### 1.1 *Al-mashlahah al-dharûriyyah*,

yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun terkait akhirat. Kemaslahatan dalam hal ini adalah *al-muhâfazhah al-khamsah* atau *al-mashâlih al-khamsah* yang mencakup: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam menjaga maslahat yang bersifat *dharûrî* (primer), diperoleh dengan dua hal yaitu: mempertahankan eksistensi kemaslahatan yang sudah ada (*jalb al-mashâlih*); dan mengantisipasi atau mencegah hal yang dapat merusak atau menghilangkan potensi (*dar'u al-mafâsid*), atau dalam ungkapan al-Syâhibî, *jânib al-wujûd* dan *jânibal-'adam*.

#### 1.1.1 Memelihara agama

Salah satu fitrah atau naluri kemanusiaan yang tidak dapat dipungkiri dan sangat dibutuhkan oleh manusia adalah kebutuhan memeluk agama. Dalam rangka memenuhi fitrah dan naluri tersebut, maka Allah swt. mensyariatkan agama yang wajib dipelihara dan dijaga oleh setiap orang dalam segala hal, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah. Dari segi *al-wujûd*, memelihara agama ditempuh misalnya dengan syariat salat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan dari segi *al-'adam*, disyariatkan jihad dan memerangi orang murtad.

#### 1.1.2 Memelihara jiwa

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi manusia. Dalam rangka menjaga kemaslahatan dan keselamatan jiwa serta kehidupan manusia, maka Allah swt. mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan hal tersebut. Dari segi *al-wujûd*, Islam misalnya mensyariatkan makan, minum, berpakaian, dan bertempat tinggal. Sedangkan dari segi *al-'adam*, di dalam Islam dikenal hukum kisas, diat, dan kafarat. Semua syariat tersebut dalam rangka mempertahankan kehidupan manusia.

#### 1.1.3 Memelihara akal

Tidak dapat dipungkiri bahwa akal merupakan satu faktor penentu utama bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya, sehingga Allah swt. menjadikan pemeliharaan akal sebagai salah satu hal *dharûrî*. Dari segi *al-wujûd*, menjaga akal diwujudkan misalnya dengan menambah dan memperluas ilmu dan wawasan. Sedangkan dari segi *al-'adam*, Allah swt. melarang meminum minuman keras, karena bisa mengganggu atau merusak fungsi akal dan hidup manusia.

#### 1.1.4 Memelihara keturunan

Berketurunan adalah masalah pokok bagi manusia dalam menjaga kelangsungannya di muka bumi. Dari segi *al-wujûd*, Islam mensyariatkan banyak hal, mulai dari menjaga pandangan terhadap lawan jenis sampai kepada syariat nikah, persusuan, dan nafkah. Sedangkan dari segi *al-'adam*, Islam melarang perzinaan, dan hal terkait seperti menuduh zina, serta segala konsekuensi hukumnya.

#### 1.1.5 Memelihara harta benda.

Harta benda juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Dari segi *al-wujûd*, Islam mensyariatkan untuk mendapatkan harta dengan cara bermuamalah sesuai syariat, misalnya berusaha atau berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dari

segi *al-'adam*, Islam melarang pencurian dengan ancaman hukuman dan konsekuensinya.

### 1.2 *Al-mashlahah al-hâjiyyah*

yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dalil akanhal ini adalah bahwa agama dibangun atas prinsip dasar untuk mencegah kesulitan dan kesukaran serta mendatangkan kemudahan.<sup>20</sup> Persoalan *hâjiyyât* (sekunder) menjadi salah satu lapangan dalam pembahasan maslahat, yaitu dalam menjaga pemenuhan dan penyempurnaan kebutuhan asasi. Dalam rangka mewujudkan maslahat sekunder ini, Allah swt. mensyariatkan banyak hal dalam berbagai bidang, termasuk ibadah, muamalah, dan lain-lain, yang semuanya untuk menunjang kebutuhan mendasar *al-mashâlih al-khamsah*. Dalam kaitan ibadah, misalnya Islam memberi keringanan meringkas salat (salat jamak, salat qasar), dan opsi berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Dalam bidang muamalah, antara lain Islam membolehkan berburu binatang, melakukan jual beli pesanan (*baî' al-salam*), bekerja sama dalam pertanian (*muzâra'ah*) dan perkebunan (*musâqah*).

### 1.3 *Al-mashlahah al-tahsîniyyah*

yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. *Tahsîniyyah* juga berhubungan dengan *al-mashâlih al-khamsah*, meski *tahsîniyyah* merupakan kebutuhan manusia yang tidak sampai kepada kebutuhan *dharûrî*, juga tidak sampai kepada kebutuhan *hâjî*, namun kebutuhan ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan



bagi hidup manusia. Al- Syâthibî mengistilahkan hal-hal *tahsîniyyah* ini dengan *makârim al- akhlâq*.

Pandangan Ibn.,Âsyûr, *tahsîniyyah* termasuk faktor penunjang dalam mencapai kehidupan pribadi yang bahagia serta tatanan kehidupan bermasyarakat yang elok, aman dan tenteram, yang turut mencerminkan keindahan akhlak Nabi saw. dan agama Islam secara umum. Kaitannya dengan hal ini misalnya, Islam menganjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus dengan menutup aurat, melakukan amalan-amalan sunnah sebagai ibadah tambahan, sampai pada hal-hal detail terkait adat masyarakat, baik itu adat yang berlaku universal seperti berbusana yang sopan, maupun adat yang berlaku lokal seperti urusan memanjangkan jenggot.

Ketiga bentuk maslahat di atas, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatan masing- masing. Artinya, terdapat aturan tersendiri dalam menentukan sikap dalam memberikan prioritas terhadap kemaslahatan tersebut. Maslahat *al- dharûriyyah* tidak sama nilainya dengan maslahat *al-hâjiyyah* dan *al-tahsîniyyah*. Oleh karena itu, jika terjadi benturan kepentingan antara satu kemaslahatan dengan kemaslahatan lainnya, maka kemaslahatan *al-dharûriyyah* harus lebih diprioritaskan dan didahulukan daripada kemaslahatan *al-hâjiyyah*, dan kemaslahatan *al-hâjiyyah* harus diprioritaskan dan didahulukan daripada kemaslahatan *al-tahsîniyyah*. Hal ini terjadi karena unsur-unsur yang terdapat dalam *al-dharûriyyah* menjadi dasar acuan *maqâshid* dalam menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat, sementara dua komponen lainnya berkapasitas sebagai pelengkap dan penyempurna. Skala prioritas yang sama juga berlaku dalam persoalan *al-dharûriyyât al-khamsah* atau *al- mashâlih al-khamsah*, maka secara berurutan:

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, juga merupakan tingkatan skala prioritas jika terjadi perbenturan kepentingan dari hal-hal tersebut.

### **2.3 Tinjauan Konseptual**

2.3.1 Penerapan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu proses, cara, atau perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang di inginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>28</sup>

2.3.2. Sita Jaminan merupakan Menyita Barang Debitur selama belum dijatuhi putusan dalam perkara tersebut. Tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau tidak diasingkan tergugat selama proses Persidangan berlangsung, sehingga pada saat Putusan dilaksanakan, yang menjadi tuntutan Penggugat dapat terpenuhi.<sup>29</sup>

2.3.3 Harta Bersama merupakan sebuah istilah Hukum yang populer dimasyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang di gunakan adalah “Gono-gini” , yang secara Hukum artinya, “Harta yang berhasil di kumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua Suami Istri”.

Sebenarnya, istilah Hukum yang di gunakan secara resmi dan legal-formal dalam peraturan Perundang-undangan di tanah air, baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah Harta Bersama. Hanya,

---

<sup>28</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi V, 2016.

<sup>29</sup>M. Yahya Harahap, “ *Hukum Acara Perdata* ” ( Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 339.

istilah Gono-gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa Hukum konvensional.<sup>30</sup>

2.3.4 Perkara Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu masalah, persoalan, atau urusan yang perlu diselesaikan atau dibereskan.<sup>31</sup>

2.3.5 Perceraian adalah peristiwa Hukum yang memutuskan hubungan Suami Istri, yaitu kematian Suami istri yang bersangkutan ataupun Putusan Hukum Yang dinyatakan oleh Pengadilan.<sup>32</sup>



---

<sup>30</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 368

<sup>31</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, 2016.

<sup>32</sup> Annisa, "Pengertian Perceraian," Blog Annisa. [Http:// Annisawally0208. Blogspot. Com /2016/11/ Pengertian perceraian.html](http://Annisawally0208.Blogspot.Com/2016/11/Pengertian%20perceraian.html), (15 September 2018)

## 2.4 Kerangka Fikir

Penerapan sita jaminan atas harta bersama dalam perkara perceraian Nomor: 417/Pdt.G/2016/Pa.Prg studi di Pengadilan Agama Pinrang



Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah jenis penelitian Kualitatif, yaitu rencana dan struktur penyelidikan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan peneliti berupa data deskriptif yang diperoleh dari hasil interview.

Adapun teknik pendekatan yang digunakan yaitu teknik pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian Hukum mengenai pemberlakuan atau Penerapan ketentuan Hukum normatif sesuai Undang-undang pada Putusan Harta Bersama yang terjadi di Pengadilan Agama Pinrang. Penerapan peraturan Perundang-undangan tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pihak-pihak yang berperkara.

Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan bagaimana Penerapan Sita Jaminan atas Harta Bersama dalam Perkara Perceraian. Pendekatan yuridis berarti penelitian ini meliputi lingkup penelitian inventarisasi Hukum positif tentang Penerapan Sita Jaminan sedangkan, pendekatan secara empiris yaitu metode tersebut digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan Hukum, terutama bahan-bahan Hukum primer dan bahan-bahan Hukum sekunder dan memperoleh keterangan tentang hal-hal yang berkenaan dengan berbagai faktor pendorong pelaksanaan suatu peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diterima. Pendekatan yuridis empiris ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan

atas masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungan aspek Hukum dan realita yang terjadi menyangkut Penerapan Sita Jaminan atas Harta Bersama dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pinrang.

### **3.2 Jenis dan sumber data**

#### 3.2.1 Sumber data

Dalam proses pengumpulan bahan Hukum penyusun menggunakan sumber hukum primer dan sekunder, yaitu .<sup>33</sup>

##### 3.2.1.1 Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari informan dan informasi melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. informan merupakan orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti. Adapun sumber data yang diperoleh dari Perspektif Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang.

##### 3.2.1.2 Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum sekunder yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan Hukum primer seperti buku ilmu Hukum, Al-Qur'an, Buku skripsi, Internet (Blogspot dll).

### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### 3.3.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang juga merupakan objek penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang.

#### 3.3.2 waktu penelitian

waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama  $\pm$  2 (dua) bulan.

---

<sup>33</sup>Jhonny ibrahim, "teori dan metodologi penelitian hukum normatif" (Malang: Bayumenia. 2006), h.392

### 3.3.3 Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang

Dalam setiap instansi maupun lembaga, baik bersifat pemerintahan maupun non-pemerintahan, tentu memiliki tujuan masing-masing sebagai acuan jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mewujudkan tujuan masing-masing lembaga, perlu ada gagasan tertulis di dalam gagasan manajemen. Visi dan misi masuk dalam bentuk-bentuk gagasan atau pedoman tertulis tersebut. Visi merupakan tujuan masa depan dari suatu instansi maupun lembaga. Sedangkan misi adalah usaha-usaha yang harus dilalui untuk mencapai visi yang telah disepakati. Penjelasan mengenai visi dan misi tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman sembari peneliti juga akan mendeskripsikan tentang visi dan misi Pengadilan Agama Pinrang.

#### 3.3.3.1 Visi

Pengadilan Agama merupakan lembaga Peradilan naungan dari Mahkamah Agung yang memiliki visi yang kuat untuk mengatasi perkara perdata masyarakat Pinrang. Adapun visi tersebut adalah terwujudnya pengadilan Agama pinrang yang bersih, berwibawa dan profesional dalam penegakan hukum dan pengadilan menuju supremasi hukum.<sup>34</sup>

#### 3.3.3.2 Misi

Misi sebagai usaha untuk mencapai Visi yang telah disetujui, maka Pengadilan Agama Pinrang memiliki 6 tahapan usaha dalam mewujudkan tujuan yang telah disepakati bersama. Adapun misi tersebut sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Meningkatkan sumber daya Aparatur Peradilan.

---

<sup>34</sup> PA Pinrang, visi misi, profil dan peleyanan dasar Pengadilan Agama Pinrang. [www.Pa-Pinrang.go.id/index.php](http://www.Pa-Pinrang.go.id/index.php) (Di akses Tanggal 20-08-2020).

3. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif.
4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen Peradilan.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

Keenam poin Misi tersebut diharapkan mampu mencapai visi dari Pengadilan Agama Pinrang yang bersih, berwibawa, dan professional dalam penegakan hukum dan keadilan.

#### 3.3.3.3 Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pinrang

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta Wakaf, Zakat, Infak, dan Shadaqah serta Ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :<sup>35</sup>

- 3.3.3.3.1 Memberikan pelayanan teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- 3.3.3.3.2 Memberikan pelayanan dibidang Administrasi perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- 3.3.3.3.3 Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsure di lingkungan Pengadilan Agama.

---

<sup>35</sup> PA Pinrang, tugas pokok, profil dan pelayanan dasar Pengadilan Agama Pinrang. [www.Pa-Pinrang.go.id/index.php](http://www.Pa-Pinrang.go.id/index.php) (Di akses Tanggal 20-08-2020).



3.3.3.3.4 Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam dan Istansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.

3.3.3.3.5 Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

3.3.3.3.6 Waarmerking Akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan Deposito/Tabungan dan sebagainya.

3.3.3.3.7 Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum , memberikan pertimbangan Hukum Agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap Advokad/penasehat Hukum dan sebagainya.

#### 3.3.3.4 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pinrang

Pengadilan Agama Pinrang terletak di Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang dengan keadaan geografis terletak antara :

Lintang selatan : 3 19'13"- 4 10'30"

Bujur Timur : 119 26'30"-119 47'20"

Kabupaten Pinrang terletak dibagian tengah propinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 1.961.77 km dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : kabupaten tanah toraja

Sebelah timur : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidenreng rappang

Sebelah barat : Kabupaten Mamasa dan selatan Makassar

Sebelah selatan : kotamadya pare-pare.<sup>36</sup>

Secara Administrasi Pemerintah Kabupaten Pinrang terbagi menjadi 12 Kacamatan yang terdiri dari 104 Desa/Kelurahan. Letak geografis Kabupaten

---

<sup>36</sup> PA Pinrang, Yurisdiksi, Profil dan Pelayanan dasar Pengadilan Agama Pinrang. [www.Pa-Pinrang .go.id/index.php](http://www.Pa-Pinrang.go.id/index.php) (Di akses Tanggal 20-08-2020).

menempatkannya sebagai jalur perlintasan transportasi utara-selatan dan timur-barat begitupun sebaliknya. Kondisi ini otomatis juga menjadikan Kabupaten Pinrang memiliki daya akses yang luas dan mudah dari segala penjuru, sehingga menjadi nilai tambah bagi Kabupaten Pinrang disbanding dengan daerah lainnya.

Berdasarkan data yang terdapat di Pengadilan Agama Pinrang pemeluk Agama Islam begitu banyak yang terdaftar. Sehingga peran Pengadilan Agama sangat dibutuhkan ketika adanya perkara di lingkungan penduduk yang beragama Islam, baik perkara perkara Perceraian, Warisan, Wasiat, Hibah, Zakat, Wakaf, Perkawinan, dan lain-lain.

### **3.4 Metode pengumpulan Data**

- 3.4.1 Wawancara yaitu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut sebagai interviewer dan orang yang diwawancarai disebut sebagai interviewe.<sup>37</sup>
- 3.4.2 Observasi yaitu Proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).<sup>38</sup>
- 3.4.3 Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian, penulis memfokuskan untuk dapat menelaah bahan-bahan atau data-

---

<sup>37</sup>Husaini Usman dan purnomo, Pengertian Wawancara. <http://www.informasi ahli. Com /2015/08/pengertian-wawancara-tujuan-wawancara-jenis-wawancara>.html (15 September 2018)

<sup>38</sup>Husaini Usman dan purnomo, Pengertian Observasi, <http://www.informasi ahli.com /2015/08 /pengertian-observasi-dan-jenis-observasi.html> (15 September 2018)

data yang diambil dari dokumentasi dan berkas yang mengatur tentang sita jaminan atas harta bersama dalam perkara perceraian.<sup>39</sup>

### 3.5 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, maka kegiatan analisis data dalam penelitian ini sepanjang proses pengumpulan data di lapangan hingga data yang dikehendaki sudah dianggap lengkap.

Analisis data berikutnya dilanjutkan ketika penelitian membuat catatan hasil temuan di dalam catatan lapangan. Data tersebut diklasifikasi sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, kemudian diberi pengkodean sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisa secara keseluruhan.

Penelitian data secara keseluruhan dilakukan setelah kegiatan pengumpulan data di lapangan dinyatakan rampung dan data diperlukan sudah lengkap. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif semua data hasil temuan di lapangan.

Adapun proses analisis datanya menggunakan tiga langkah sebagai berikut:

- 3.1.1 Data reduction (reduksi data) yakni merangkum, memilih hal-hal pokok, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstaksikan dan mengubah data kasar yang muncul dari hasil di lapangan.
- 3.1.2 Data display (penyajian data) menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif yang disajikan secara urut berdasarkan pada data yang ada di lapangan.

---

<sup>39</sup>Srikandi Rahayu, Pengertian Studi Dokumentasi, [Http://www.apb-group.com/studi-dokumentasi/](http://www.apb-group.com/studi-dokumentasi/) (15 September 2018)

3.1.3 Verifikasi (penarikan kesimpulan) yakni penjelasan tentang makna data dalam suatu konfigurasi yang secara jelas menunjukkan alur kausalnya, sehingga dapat diajukan proporsi yang terkait dengannya.<sup>40</sup>

### 3.6 Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang

Dalam setiap instansi maupun lembaga, tentu memiliki tujuan masing-masing sebagai acuan jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mewujudkan tujuan masing-masing Lembaga, perlu ada gagasan tertulis di dalam gagasan Manajemen. Visi dan misi masuk dalam bentuk-bentuk gagasan atau pedoman tertulis tersebut. Visi merupakan tujuan masa depan dari suatu Instansi maupun lembaga. Sedangkan misi adalah usaha-usaha yang harus dilalui untuk mencapai Visi yang telah disepakati. Penjelasan mengenai visi dan misi tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman sembari peneliti juga akan mendeskripsikan tentang Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang.

#### 4.1.1 Visi

Pengadilan Agama merupakan lembaga Peradilan naungan dari Mahkamah Agung yang memiliki visi yang kuat untuk mengatasi Perkara Perdata masyarakat Pinrang. Adapun visi tersebut adalah terwujudnya Pengadilan Agama Pinrang yang bersih, berwibawa dan profesional dalam Penegakan Hukum dan Pengadilan menuju supremasi Hukum.<sup>41</sup>

#### 4.1.2 Misi

---

<sup>40</sup>Andi Afandi, “*Eksekusi Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Harta Bersama dan Harta Warisan pada Pengadilan Agama Pinrang)*” (Skripsi Sarjana; jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Parepare; 2015), h.56.

<sup>41</sup> PA Pinrang, visi misi, profil dan peleyanan dasar Pengadilan Agama Pinrang. [www.Pa-Pinrang.go.id/index.php](http://www.Pa-Pinrang.go.id/index.php) (Di akses Tanggal 20-08-2020).

Misi sebagai usaha untuk mencapai Visi yang telah disetujui, maka Pengadilan Agama Pinrang memiliki 6 tahapan usaha dalam mewujudkan tujuan yang telah disepakati bersama. Adapun misi tersebut sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Meningkatkan sumber daya Aparatur Peradilan.
3. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif.
4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas Administrasi dan Manajemen Peradilan.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

Keenam poin Misi tersebut diharapkan mampu mencapai visi dari Pengadilan Agama Pinrang yang bersih, berwibawa, dan professional dalam penegakan Hukum dan keadilan.

#### 4.1.3 Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pinrang

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus, dan, menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta Wakaf, Zakat, Infak, dan Shadaqah serta Ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> PA Pinrang, tugas pokok, profil dan peleyanan dasar Pengadilan Agama Pinrang. [www.Pa-Pinrang .go.id/index.php](http://www.Pa-Pinrang.go.id/index.php) (Di akses Tanggal 20-08-2020).

- 4.1.3.1 Memberikan pelayanan teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- 4.1.3.2 Memberikan pelayanan dibidang Administrasi perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- 4.1.3.3 Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsure di lingkungan Pengadilan Agama.
- 4.1.3.4 Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tertang Hukum Islam dan Istansi pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- 4.1.3.5 Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang Beragama Islam.
- 4.1.3.6 Waarmerking Akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan Deposito/Tabungan dan sebagainya.
- 4.1.3.7 Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan Hukum , memberikan pertimbangan Hukum Agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap Advokad/penasehat Hukum dan sebagainya.

#### 4.1.4 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pinrang

Pengadilan Agama Pinrang terletak di Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang dengan keadaan geografis terletak antara :

Lintang selatan : 3 19'13"- 4 10'30"

Bujur Timur : 119 26'30"-119 47'20"

Kabupaten Pinrang terlewat dibagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 1.961.77 km dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Kabupaten Tanah Toraja


Sebelah timur : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidenreng Rappang

Sebelah barat : Kabupaten Mamasa dan Selatan Makassar

Sebelah selatan : Kotamadya Pare-Pare.<sup>43</sup>

Secara Administrasi Pemerintah Kabupaten Pinrang terbagi menjadi 12 Kecamatan yang terdiri dari 104 desa/kelurahan. Letak geografis Kabupaten menempatkannya sebagai jalur perlintasan transportasi utara-selatan dan timur-barat begitupun sebaliknya. Kondisi ini otomatis juga menjadikan Kabupaten Pinrang memiliki daya akses yang luas dan mudah dari segala penjuru, sehingga menjadi nilai tambah bagi Kabupaten Pinrang disbanding dengan daerah lainnya.

Pengadilan Agama sangat di butuhkan ketika adanya perkara di lingkungan penduduk yang Beragama Islam, baik Perkara Perceraian, Warisan, Wasiat, Hibah, Zakat, Wakaf, Perkawinan, dan lain-lain.



---

<sup>43</sup> PA Pinrang, yurisdiksi, profil dan peleyanan dasar Pengadilan Agama Pinrang. [www.Pa-Pinrang .go.id/index.php](http://www.Pa-Pinrang.go.id/index.php) (Di akses Tanggal 20-08-2020).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

#### 4.1 Analisis tentang dasar pengajuan Sita Jaminan oleh Istri selaku Penggugat dalam Putusan Nomor :417/Pdt.G/2016/PA.prg

Permohonan sita jaminan tentunya disertai alasan-alasan yang prinsipil dengan adanya kekhawatiran bahwa pihak lawan (tergugat) akan memindahkan atau menghilangkan barang-barang yang disengketakan sesuai dengan bukti dan fakta.

Menurut Toharuddin yang merupakan Hakim di Pengadilan Agama sebagaimana dikutip Juhriah dalam skripsinya menyatakan bahwa:

“Dalam ajaran Agama Islam sebenarnya sudah menyatakan bahwa apabila terjadi persengketaan mengenai hal sengketa harta milik, dianjurkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik. Namun jika tidak dapat terselesaikan dengan baik atau terjadi konflik berkepanjangan maka hal tersebut dapat dimintakan penyelesaiannya kepada Pengadilan Agama, karna Pengadilan Agama sebagai lembaga Peradilan di Indonesia bagi para pemeluk Agama Islam”.<sup>44</sup>

Berdasarkan pendapat Hakim Toharuddin Bahwasannya sudah jelas apabila terjadi sengketa harta milik atau Harta bersama yang subjek Hukumnya orang yang beragama Islam, maka yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan adalah Pengadilan Agama.

---

<sup>44</sup> Juhriah Samar, “Implementasi Conservatoir Beslag terhadap eksekusi harta warisan (Studi putusan pengadilan agama sidenreng rapping perkara No. 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan ilmu hokum islam: Parepare, 2015. h. 45.



#### 4.4.1 Harta bersama pada Putusan Nomor 417/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan, baik itu barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Dan fokus peneliti dalam hal ini adalah keduanya, yaitu barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Imran selaku panitera pengadilan Agama Pinrang. Beliau menyatakan bahwa:

“Pada putusan perkara perdata No. 417/Pdt.G/2016/PA.Prg. harta bersama tersebut berupa Mobil avanza dan tanah sawah yang terdiri dari 5 petak sawah. Semuanya tercatat dalam putusan perkara perdata No. 417/Pdt.G/2016/PA.Prg. dalam bentuk teks maupun softfile”.<sup>45</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menjelaskan bahwa harta bersama pada putusan No. 417/Pdt.G/2016/PA.Prg. yaitu:

- a. 1 unit mobil Avanza Nomor Polisi DP 1351 CZ warna Hitam dibeli pada tahun 2012 an. Muzakir, mobil tersebut surat-surat dan fisiknya dikuasai oleh Tergugat
- b. Tanah Sawah terdiri dari 5 (lima) petak seluas  $\pm$  79 are dibeli pada tahun 2002 dari Sada yang terletak di Dusun Jampu, Desa Abbokkongang Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap dengan Nomor SPPT.73.14.080.003.012-0013.0 yang terdiri dari :<sup>46</sup>
  1. 2 (dua) petak sawah seluas  $\pm$  39,5 are dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara : Sungai

---

<sup>45</sup> ImranPanitera Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang, 12 Februari 2020

<sup>46</sup> Putusan Nomor 417/Pdt.G/2016/PA.prg. h. 3

- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Tanah Sulaiman
- Sebelah Barat : Sungai

surat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan fisiknya dikuasai oleh Hj.Gusnani Podda alias Inca binti Sikki (Turut Tergugat) sebagaimana pengakuan Hj.Gusnani Podda alias Inca binti Sikki (turut Tergugat) kepada Penggugat pada hari senin tanggal 9 Mei 2016 atas gadai yang dilakukan Tergugat kepada Turut Tergugat pada bulan Agustus 2014;

2. 3 (tiga) petak sawah seluas  $\pm$  39,5 aredengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sungai
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Tanah Sulaiman
- Sebelah Barat : Sungai

surat tanah dan fisiknya dikuasai oleh Tergugat;

Harta tersebut yang berupa mobil Avanza dan sawah yang terdiri dari lima petak diperoleh ketika masih dalam ikatan suami istri antara tergugat dengan Penggugat. Namun setelah terjadinya perceraian, harta bersama tersebut belum dibagikan sebagaimana mestinya menurut Penggugat.

Sehingga Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Mei 2016 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan No. 417/ Pdt.G /2016/ PA. prg telah mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Putusan Nomor 417/Pdt.G/2016/PA.prg. h. 2

#### 4.4.2 Mendasari pengajuan Sita Jaminan atas Harta Bersama

Sita jaminan merupakan tindakan dari Penggugat dalam bentuk permohonan kepada pengadilan, berupa penjaminan agar dilaksanakannya putusan perdata dengan cara membekukan barang milik Tergugat. Barang tersebut nantinya dapat digunakan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan. Adapun tujuan dari Sita Jaminan agar tergugat tidak memindahtangankan atau membebankan harta kekayaan kepada pihak ketiga, inilah yang menjadi salah satu tujuan Sita Jaminan yaitu untuk menjaga keutuhan keberadaan harta selama proses pemeriksaan Perkara berlangsung sampai Perkara memperoleh Putusan yang berkekuatan Hukum tetap.<sup>48</sup>

Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Agama Pinrang atas perkara Harta Bersama disebabkan beberapa faktor atau alasan diantaranya adalah :

- hasil panen sawah sebelum digadai yaitu menghasilkan gabah 40 karung, hasil panen 40 karung gabah tersebut dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Tergugat tanpa memperdulikan hak-hak Penggugat.
- hasil panen sawah selama 3 (tiga) kali panen dan setiap kali panen menghasilkan gabah 20 karung sehingga menjadi 60 karung gabah, hasil panen 60 gabah tersebut dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Tergugat tanpa memperdulikan hak-hak Penggugat.<sup>49</sup>
- Uang gadai sawah sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang dilakukan sepihak oleh Tergugat pada bulan Agustus 2014 kepada Hj.

---

<sup>48</sup> Juhriah Samar, "*Implementasi Conservatoir Beslag terhadap eksekusi harta warisan (Studi putusan pengadilan agama sidenreng rapping perkara No. 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap)*" (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan ilmu hokum islam: Parepare, 2015. h. 48.

<sup>49</sup> Putusan Nomor 417/Pdt.G/2016/PA.prg.

Gusnani Podda alias Inca binti Sikki (Turut Tergugat) tanpa melibatkan Penggugat, uang gadai tersebut dikuasai sepihak oleh Tergugat tanpa memperdulikan hak-hak Penggugat.

- Hutang bersama berupa kredit pada BTPN Pinrang pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sejumlah Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) yang dibayar secara kredit diangsur selama 24 (duapuluh empat) bulan dan setiap bulannya dibayar Rp. 5.425.000 (lima juta empat ratus duapulu limaribu rupiah) sehingga menjadi hutang sebesar Rp. 130.200.000,- (*Seratus tigapuluh juta duaratus ribu rupiah*), hutang bersama tersebut telah dilunasi sendiri oleh Penggugat tanpa dibantu oleh Tergugat padahal hutang atau krdit tersebut secara bersama-sama Penggugat dengan Tergugat melakukan akad di BTPN Pinrang.

- Hutang bersama berupa kredit pada Bank Rakyat Indonesai (BRI) Temmassarangge pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 sejumlah Rp. 87.000.000 (delapanpuluh tujuh juta rupiah) yang dibayar secara kredit diangsur selama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan setiap bulannya dibayar Rp. 2.034.800,- (duajuta tigapuluh empatribu delapanratus rupiah) sehingga menjadi hutang sebesar Rp. 146.505.600,- (*Seratus empatpuluh enam juta limaratus limaribu enam ratus rupiah*), hutang bersama tersebut hingga sekarang telah dibayar oleh Penggugat tanpa dibantu oleh Tergugat sejumlah 33 bulan ( $33 \times \text{Rp. } 2.034.800 = \text{Rp. } 67.000.000,-$ ) dan yang belum dibayar adalah 39 bulan ( $39 \times \text{Rp. } 2.034.800 = 79.357.200$ ) hutang atau kredit tersebut secara bersama-sama Penggugat dengan Tergugat melakukan akad pada BRI Temmassarangge olehnya hutang tersebut adalah hutang bersama Penggugat dengan Tergugat.

Semua objek tersebut diatas yang telah diuraikan belum pernah dibagi antara pengggat dengan tergugat.harta bersama yang berupa mobil avanza dan sawah tersebut dikuasai oleh tergugat secara sepihat tanpa menghiraukan dan memperdulikan hak-hak Penggugat, serta sawah sebanyak 2 petak dikuasai oleh turut tergugat atas alas gadai dari tergugat,gadai tersebut dilakukan tanpa melibatkan Penggugat.

Selain pembagian Harta Bersama, pembayaran kredit iuran yang belum dilunasi hendak dilunasi bersama antara Penggugat dengan tergugat, karena kredit tersebut diambil pada saat masih adanya ikatan suami istri. Harta benda yang didapatkan melalui pembayaran ansuran kredit maupun belum lunas atau sementara berjalan maka kredit tersebut termasuk kredit bersama. terhadap masalah ini apabila perkawinan putus karena perceraian maka pembagian harta bersama tersebut dapat melalui kompensasi berupa pengembalian oleh pihak yang ingin meneruskan kredit.<sup>50</sup>

Berdasarkan pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa :harta bersama Suami Istri apabila terjadi Putusnya Perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada Suami Istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama Perkawinan berlangsung.ketentuan ini adalah sejalan dengan Putusan Mahkah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No 424.K/SIP/1959. Dimana dalam Putusan tersebut menyatakan bahwa harata bersama

---

<sup>50</sup> Putusan Nomor 417/Pdt.G/2016/PA.prg.

Suami Istri apabila terjadi Perceraian maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian.<sup>51</sup>

Selain itu Penggugat telah beberapa kali meminta kepada Tergugat agar membagi dua Harta Bersama tersebut secara kekeluargaan kepada Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat menghindarkan diri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan semua Harta Bersama tersebut kepada orang lain karena sudah terbukti dengan jelas bahwa Tergugat telah menggadaikan Harta Bersama yang berupa sawah dua petak kepada orang lain dengan tidak melibatkan Penggugat, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon diletakkan Sita pada Harta Bersama tersebut.

Selain mengajukan Gugatan untuk melakukan Penyitaan terhadap Harta Bersama tersebut, Penggugat juga meminta kepada pihak Pengadilan Agama untuk menetapkan bahwa objek sengketa yang berupa mobil Avanza, sawah sebanyak lima petak, hasil panen sawah dan perabotan rumah tangga merupakan harta bersama, antara Penggugat dan Tergugat. Serta menetapkan objek sengketa hutang antara Penggugat dan Tergugat harus dibagi dua. Penggugat menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat atas Harta Bersama tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak saja dan merugikan Penggugat.

---

<sup>51</sup> Abdul Manan, "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia" (Cet VI; : Kencana , 2017), h. 129.

Penggugat juga menyertakan gugatan supaya tergugat menyerahkan bagian Penguasaan dari Harta Bersama tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan Hukum apapun, dan atau tidak dapat dibagi secara natura (riil), mohon dijual lelang dan hasil penjualannya diberikan kepada Penguugat sesuai dengan haknya atau sesuai dengan besar atau jumlah bagiannya. serta menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada didalam tangan dan/atau di dalam penguasaan tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penguugat.

Salah satu dari tujuan Sita Jaminan adalah tindakan persiapan untuk menjamin dapat diselesaikannya Putusan Perdata. Barang-barang yang disita untuk kepentingan Penguugat ataupun Tergugat dibekukan, ini berarti bahwa barang-barang objek sengketa yang bersangkutan disimpan (*disconserveer*) untuk Jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual. Menurut Muhammad Gazali Yusuf selaku Hakim Pengadilan Agama menyatakan bahwa :

“Prosedur awal melaksanakan Sita Jaminan yaitu Penguugat mengajukan permohonan Sita kepada Pengadilan bersamaan dengan surat gugatan beserta alasan yang kuat kenapa harus lakukan penyitaan, jadi sebelum itu hakim terlebih dahulu mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penguugat apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, ataupun apakah mempunyai hubungan hokum terhadap perkara yang diajukan setelah dilakukan pemeriksaan serta musyawarah, majelis Hakim secara langsung mengeluarkan penetapan yang berisi mengabulkan permohonan sita tanpa dilakukan siding insidentil. Kemudian sesuai dengan perintah Majelis maka penetapan tersebut disertai dengan penetapan hari siding dan memerintahkan para pihak yang berperkara menghadap sidang sebagaimana yang telah ditentukan. Atau bias juga sewaktu-waktu Majelis hakim dapat mengeluarkan penetapan berisi penolakan permohonan Sita apabila tidak memenuhi alasan-alasan yang kuat dalam permohonan Sita. Maka hakim memerintahkan Panitera dan Juru Sita untuk

memanggil para pihak yang berperkara menghadap ruang Siding sebagaimana yang telah ditentukan”.<sup>52</sup>

Terkait perspektif Hakim dalam melaksanakan Sita Jaminan pada putusan No.417/Pdt.G/2016/PA.prg telah sesuai dengan Teori Keadilan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Keadilan merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya. Dalam Agama Islam pun dijelaskan tentang keadilan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar jika melaksanakan ibadah itu yang ikhlas karena Allah semata, serta dalam memberikan penyaksian kita diperintahkan agar berlaku adil tanpa memikirkan menguntungkan lawan atau merugikan kawan, kita harus berkata yang sebenarnya dan perintah menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu tanpa pandang kawan atau lawan.<sup>53</sup>

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Allah SWT memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya berbuat adil.<sup>54</sup>

Dalam hal ini, pelaksanaan Sita Jaminan tidak ada subjek yang dirugikan. Karena pelaksanaan Sita Jaminan pada Perkara Perdata digunakan sebagai sesuatu yang

---

<sup>52</sup> Juhriah Samar, *“Implementasi Conservatoir Beslag terhadap eksekusi harta warisan (Studi putusan pengadilan agama sidenreng rapping perkara No. 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap)”* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan ilmu hokum islam: Parepare, 2015. h. 50.

<sup>53</sup> Juhriah Samar, *“Implementasi Conservatoir Beslag terhadap eksekusi harta warisan (Studi putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rapping Perkara No. 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap)”* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan ilmu hokum islam: Parepare, 2015. h. 51.

<sup>54</sup> Ahmad Ridhwan, *“Analisis Penerapan prinsip keadilan dalam putusan hakim tentang pembagian harta bersama”* (Skripsi Sarjana; program studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Mataram : Lombok, 2018. h. 35.



dibutuhkan dalam memelihara kebutuhan mendasar manusia yakni berupa Harta Bersama yang saat itu dibawah kekuasaan Tergugat.

#### **4.2 Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Sita Jaminan atas harta bersama dalam Perkara Perceraian Nomor: 417/Pdt.G/2016/PA.Prg**

Hakim dalam mengadili suatu Perkara terutama yang diutamakan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan Hukumnya. Peraturan Hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa, Hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkaranya. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui Hakim dari pembuktian. Jadi harus dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti tidaknya peristiwa tersebut. Setelah Hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa maka Hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan Hukumnya, ia harus mengkualifikasi peristiwa yang telah dianggapnya terbukti<sup>55</sup>

Ketetapan pasal 50 ayat 2 Undang-undang No. 03 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa:

“Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang subjek Hukum antara orang-orang yang Beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 49”<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), h.165

<sup>56</sup> Republik Indonesia, Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Menurut Mursidin yang merupakan Hakim dalam Pengadilan Agama Pinrang menyatakan bahwa:

“Sita Jaminan itu berkaitan dengan harta, apabila hanya masalah Perceraian saja tanpa adanya rekonveksi dengan harta bersama maka tidak dapat dilakukan sita, sita baru dapat dilakukan apabila diajukan masalah perceraian dan *direkonveksi* dengan harta bersama atau diajukan sendiri harta bersamanya.”<sup>57</sup>

Berdasarkan pendapat hakim Mursidin bahwasanya sudah jelas kiranya bahwa Sita Jaminan sangat erat kaitannya dengan harta bersama karena tanpa adanya harta bersama maka tidak dapat dilakukan Sita Jaminan atau penyitaan oleh pihak Pengadilan.

Apabila terjadi Perkara Perceraian antara Suami-Istri, Hukum memberi perlindungan kepada Suami atau Istri atas keselamatan, keutuhan harta bersama. Caranya dengan meletakkan sita di atas seluruh harta bersama untuk mencegah perpindahan harta itu kepada pihak ke tiga.

Secara Hukum, Perkara yang mungkin timbul diantara Suami Istri erat kaitannya dengan harta bersama. Bukan hanya pada Perkara Perceraian, tetapi juga pada Perkara Harta Bersama. Misalnya, Suami mengajukan gugatan perceraian, tanpa dibarengi tuntutan pembagian Harta Bersama. Terhadap gugatan itu istri (Tergugat) tidak mengajukan gugatan *rekonvensi* menuntut pembagian harta bersama, selanjutnya Gugatan Perceraian dikabulkan. Dalam keadaan seperti itu, apabila mantan suami atau mantan istri ingin membagi Harta Bersama, hanya dapat dilakukan melalui gugatan Perdata tentang pembagian Harta Bersama. Untuk

---

<sup>57</sup> Mursidin, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang, 12 Februari 2020.

menjamin keutuhan dan keselamatan harta bersama selama proses perkara berlangsung hanya dengan cara meletakkan sita di atasnya.<sup>58</sup>

Harta Bersama yang diperoleh selama Perkawinan di luar warisan dan hadiah, adalah harta yang diperoleh Suami Istri atau sendiri-sendiri selama masa ikatan Perkawinan dimana mereka bekerja untuk kepentingan hidup rumah tangga.<sup>59</sup> Namun harta yang diperoleh sebuah keluarga tidak mesti secara langsung otomatis menjadi Harta Bersama, sebagai perincian sebagai berikut yakni secara umum suamilah yang bekerja dan bertanggung jawab atas nafkah dan ekonomi keluarga ini

Sehubungan dengan apa yang harus dibuktikan, Abdul Manan mengatakan bahwa, "...untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak-pihak dalam hal sesuatu yang belum jelas atau yang menjadi sengketa."<sup>60</sup>

#### 4.2.1 Putusan Hakim memenuhi teori Keadilan, Implementasi dan *Maslahah*

Dalam menjalankan fungsi Peradilannya, Hakim harus memperhatikan Keadilan, Implementasi Hukum, dan *Maslahah*. Putusan itu harus adil, mengandung Implementasi hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat, untuk menciptakan Putusan Hakim yang memenuhi ketiga asas tersebut memang tidak mudah. Apalagi tuntutan keadilan, karena konsep

---

<sup>58</sup>. Lisa Elisabeth Barahamin, Pelaksanaan sita Marital Dalam Perkara Perceraian, (4 juni 2017). Vol.v (Artikel Tesis :diakses tanggal 20 Agustus 2020)

<sup>59</sup>Ahmad Ridhwan, "*Sita jaminan dalam sengketa harta bawaan dan harta bersama pada perkawinan campuran*" (Skripsi Sarjana; Fakultas syariah dan hokum universitas islam negeri syarif hidayatullah: Jakarta, 2019. h. 12.

<sup>60</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 228.

keadilan itu tidak mudah mencari tolak ukurnya. Adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan sama oleh pihak lainnya. Hakim harus memperhatikan pertimbangan hukum dengan baik dan teliti dalam menentukan proses suatu perkara, karena kualitas Putusan Hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan Hukum yang digunakan dalam memutus Perkara. Oleh karenanya Putusan Hakim harus tetap berpegang pada Keadilan, Implementasi Hukum, dan Kemaslahatan.

Dalam hal ini, berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, penulis mengkriteriakan terkait Asas Keadilan, Implementasi Hukum, dan *Maslahah mursalah* sebagai berikut:

#### 4.2.1.1 Teori Keadilan<sup>61</sup>

- a. Adanya persamaan hak dan kewajiban atas semua orang sama di depan hukum (equality before the law).

Dalam hal ini penulis merujuk pada keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa Hukum mengikat semua orang, tidak berat sebelah. Sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh Hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang sama di hadapan Hukum (*equality before the law*), sedangkan kesamaan proporsional dalam arti memberi kepada setiap orang apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

---

<sup>61</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan peradilan Agama*, h. 230.

b. Berdasarkan obyektif dan tiap perkara harus ditimbang sendiri.<sup>62</sup>

Dalam hal ini Penulis merujuk pada hakekat Hukum dalam memberikan suatu keputusan yang berkeadilan haruslah tidak berat sebelah dan berpegang pada fakta yang benar. Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, artinya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Dalam menentukan keadilan yaitu putusan hakim paling sah harus terdapat tiga kekuatan, yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekusi.

c. Menjadi solusi autoritif yaitu sebagai jalan keluar dari sengketa untuk menciptakan stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat.

Mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Sehingga menjadi jalan keluar dari sebuah polemik yang terjadi dalam suatu masyarakat. Maksudnya pengakuan dari para pihak perihal dapat diterimanya hasil putusan. Karena tujuan daripada keadilan adalah menciptakan ketertiban dan kedamaian serta menghindarkan perselisihan.

#### 4.2.1.2 Teori Implementasi Hukum<sup>63</sup>

Mengandung *equality* artinya memberi kesempatan yang sama bagi para pihak berperkara. Implementasi Hukum dengan memberi kesempatan yang sama bagi para pihak. Dalam hal ini penulis mengartikan maksud dari *equality* adalah sama pada

<sup>62</sup> Agus santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan* (Cet I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 85.

<sup>63</sup> Soerjono soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hokum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

dasarnya Implementasi Hukum untuk menciptakan keadilan berdasarkan Hukum dan peraturan Perundang-undangannya yang pada pokok intinya adalah didasarkan atas prinsip bahwa Hukum mengikat semua orang serta memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak dan masyarakat. Sehingga kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang sama di hadapan Hukum (*equality before the law*), sedangkan kesamaan proporsional dalam arti memberi kepada setiap orang apa yang menjadi hak dan kewajibannya.<sup>64</sup>

Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus. yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan Hakim yang mengandung unsur kepastian Hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

#### 4.2.1.3 Teori *Maslahah Mursalah*<sup>65</sup>

Putusan Hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah Hakim tidak saja menerapkan Hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata,

---

<sup>64</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan peradilan Agama*, h. 232.

<sup>65</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan peradilan Agama*, h. 233.

akan tetapi juga mengarahkan pada *Maslahah* bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, Hakim dalam menerapkan Hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah Putusan Hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.

Pada dasarnya Teori Masalah bergerak diantara titik Teori Keadilan dan Implementasi Hukum, dimana Hakim lebih melihat pada tujuan atau kegunaan dari Hukum itu kepada masyarakat. Pada hakikatnya tujuan hukum dibuat untuk kepentingan manusia.

Berdasarkan daripada hasil pemeriksaan dan pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dalam hal ini menurut penulis dengan menggunakan teori Implementasi Hukum, yaitu mengandung equality artinya memberi kesempatan yang sama bagi para pihak berperkara. Selanjutnya putusan dalam perkara ini telah sesuai dengan tujuan Undang-Undang yang dijadikan dasar dan telah menggunakan teori *Maslahah*, Dalam hal ini baik Penggugat maupun Tergugat memperoleh hak bagiannya masing-masing yaitu setengah bagian. Lebih daripada itu putusan hakim telah menjawab polemik yang ada terkait sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat perihal harta bersama. Sehingga tujuan daripada hukum untuk mengatur kepentingan manusia serta membawa manfaat untuk para dan masyarakat terpenuhi.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan peradilan Agama*, h. 234.

#### 4.2.2 Pihak yang dapat mengajukan Sita Harta Bersama

Berdasarkan pasal 31 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, “Suami istri dalam kehidupan rumah tangga ditempatkan dalam kedudukan yang setara atau seimbang.” Pada sisi lain pasal 35 ayat (1) UU itu telah menggariskan masing-masing suami dan istri dapat bertindak atas harta bersama atau persetujuan keduabelah pihak selain itu pasal 22 PP No.9 Tahun 1975 sendiri secara tegas :

- Memberi hak kepada suami atau istri mengajukan sita harta bersama selama proses Perkara Perceraian masih berjalan, untuk menjamin terpeliharanya barang-barang itu.
- Tidak menjadi soal siapa yang bertindak sebagai penggugat atau tergugat sama-sama berhak meminta Sita.

Dengan diberikannya hak yang sama kepada Suami dan Istri untuk meminta sita dalam perkara perceraian .<sup>67</sup>

- Permintaan sita tidak hanya diberikan kepada penggugat tetapi
- Juga diberikan kepada tergugat
- Dasar permintaan sita bukan berdasarkan factor kedudukan sebagai penggugat tetapi juga factor siapa yang menguasai harta bersama.

Apabila suami yang bertindak mengajukan gugatan perceraian, dan semua harta bersama berada di dalam kekuasaanya sudah tentu dia tidak akan mengajukan sita, karna hal itu tidak urgen baginya, mlahan akan merugikannya. Dalam kasus seperti itu sangat beralasan memberi hak kepada istri meminta sita meskipun dalam perkara itu kedudukannya sebagai tergugat. Jalan yang tepat di tempuh oleh tergugat

---

<sup>67</sup> Yahya Harahap, “*Hukum, Acara Perdata*” (Cet I; Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 431.



untuk itu ialah dengan mengajukan gugatan rekonsvansi yang yang dibarengi dengan permintaan Sita Jaminan.

#### 4.2.3 Harta Bersama yang dapat diterapkan Sita Jaminan.

Harta Bersama menurut pasal 35 ayat (1) adalah “ Harta yang diperoleh Suami Istri selama Perkawinan berlangsung.” Berdasarkan pasal 36 ayat (1) “terhadap harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.<sup>68</sup> Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada Syamsur Rijal Aliyah selaku hakim Pengadilan Agama Pinrang beliau menyatakan bahwa :

“ Harta yang dapat di ajukan Sita Jaminan adalah semua Harta Bersama yang di peroleh selama ikatan Perkawinan, baik itu diperoleh oleh Suami, Istri, atau keduanya. Selama itu itu diperoleh selama ikatan perkawinan maka dapat di ajukan Sita Jaminan.”<sup>69</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dapat di ketahui bahwa penerapan sita harta bersama meliputi seluruh Harta Bersama baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta Bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Harta benda yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

Semua Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama Perkawinan menurut pasal 35 ayat (1) Undang-undang pekawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, semua harta yang dapat dibuktikan selama perkawinan, sekalipun harta atau barang terdaftar diatas namakan salah seorang Suami Istri, maka harta atas nama Suami Istri tersebut merupakan Harta Bersama.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Elita Ras Ginting, “*Hukum, Kepailitan*” (Cet I; Jakarta: Sinar Grafika , 2018), h. 142.

<sup>69</sup> Syamsur Rijal Aliyah, Hakim Pengadilan Agama, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang, 12 Februari 2020.

<sup>70</sup> Abdul Manan, “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*” (Cet VI; : Kencana , 2017), h. 129.

Patokan yang membuktikan apakah harta tersebut merupakan Harta Bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembeliannya. Setiap harta yang dibeli selama masa Perkawinan maka harta tersebut menjadi objek harta bersama Suami Istri tanpa mempersoalkan apakah Suami atau Istri yang membeli, apakah harta terdaftar atas nama Suami atau Istri dan dimana harta tersebut diletakkan. seperti itulah yang menjadi patokan umum untuk menentukan barang yang dibeli selama Perkawinan.<sup>71</sup>

Penerapan Sita Harta Bersama tidak dibenarkan secara persial, hanya diletakkan terhadap Harta yang dikuasai Tergugat saja tetapi pembekuan seluruh Harta Bersama, baik yang ada di tangan Penggugat atau Tergugat, dengan kata lain Sita Jaminan adalah Sita terhadap semua harta bersama secara total baik yang ada di tangan Suami atau Istri. adapun tujuan pembekuan tersebut dilakukan agar terjamin keselamatan dan keutuhan seluruh harta selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.

Demikian karakter yang melekat pada Sita Jaminan , meliputi seluruh Harta bersama yang dikuasai oleh para pihak. Bukan hanya yang ada ditangan tergugat saja karena fungsi dan tujuannya bukan untuk menjamin pembayaran utang tergugat kepada Penggugat, juga bukan untuk menarik dan menyerahkan kembali barang yang disita dari Tergugat kepada Penggugat. Akan tetapi semata-mata untuk menjamin keselamatan barang harta bersama agar tidak dialihkan penguasaanya kepada pihak ketiga.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Ahmad Ridhwan, “*Sita jaminan dalam sengketa harta bawaan dan harta bersama pada perkawinan campuran*” (Skripsi Sarjana; Fakultas syariah dan hokum universitas islam negeri syarif hidayatullah: Jakarta, 2019. h. 17.

<sup>72</sup> Zainal Asikin,” *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*” (Cet III; : Kencana , 2015), h. 164.

Rasio yang terkandung dalam Sita Jaminan yang demikian ialah supaya Penggugat maupun Tergugat sama-sama terikat atas larangan pemindahan harta bersama yang ada pada kekuasaannya kepada pihak ketiga. Seandainya penyitaan hanya dijalankan dan di letakkan harta bersama yang hanya dikuasai oleh tergugat saja padahal sebagian besar Harta Bersama itu dikuasai oleh Penggugat. Berarti larangan untuk memindahkan barang tersebut kepada pihak ketiga hanya meliputi barang yang disita yaitu terbatas pada barang yang dikuasai Tergugat. Sedangkan larangan itu seolah-olah tidak berlaku atas barang yang dikuasai oleh penggugat karna tidak disita. Untuk menghindari kepincangan tersebut sangat layak dan beralasan menegakkan prinsip Sita Jaminan meliputi seluruh Harta Bersama baik yang ada ditangan Penggugat ataupun Tergugat.

#### 4.2.4 Syarat/ketentuan Sita Jaminan

Hakim di Pengadilan Agama Pinrang atas nama Mursidin, mengemukakan bahwa :

“syarat atau ketentuan Sita Jaminan dapat dilakukan apabila ada alasan yang kuat atau adanya indikasi dipindah tangankan atau digelapkan. Juga disertai dengan bukti yang kuat, karena apabila Penggugat tidak dapat membuktikan ada etikad atau indikasi akan disalahgunakannya objek yang sedang disengketakan maka hakim tidak punya alasan untuk mengabulkan Permohonan Sitanya.”<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai pandangan Bapak Mursidin selaku Hakim bahwa Pengajuan Sita Jaminan harus disertakan dengan dugaan atau alasan yang kuat akan disalahgunakannya harta yang disengketakan oleh tergugat, sehingga Penggugat mengajukan Permohonan Sita Jaminan kepada Pengadilan

---

<sup>73</sup> Mursidin, Hakim Pengadilan Agama, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang, 12 Februari 2020

Agama demi terpeliharanya hak-hak para Penggugat maupun Tergugat atas Harta tersebut sampai dikeluarkannya Putusan Hakim terhadap Perkara yang disengketakan.

Pelaksanaan Sita Jaminan tidak serta merta dilaksanakan begitu saja, pelaksanaan Sita Jaminan harus bergantung pada persetujuan dari pertimbangan seorang Hakim. Jika Hakim setuju dengan permohonan Penggugat dan dinyatakan layak, maka Hakim akan menerbitkan Penetapan Sita Jaminan sebagai bentuk legalisasi akan dilaksanakannya penyitaan.<sup>74</sup>

Sita Jaminan yang akan dilakukan jangan sampai disalahgunakan di dalam pelaksanaannya terhadap penyitaan barang karena pembatasan dan yang dilarang Sita .adapun maksud dari pembatasan adalah untuk mencukupi kepentingan jumlah tagihan hutang atau tuntutan ganti kerugian yang diajukan penggugat dalam gugatannya.

Tindakan Penyitaan yang dilakukan terhadap Harta Bersama yang dikuasai oleh Tergugat bukan untuk diserahkan atau dimiliki oleh Penggugat. pelaksanaan penyitaan terdapat pada pasal 197 ayat (8) secara tidak langsung telah memberikan klarifikasi dan pembatasan.yang di maksud dengan pembatasan dapat dirinci sebagai berikut :<sup>75</sup>

- Dahulukan penyitaan terhadap barang yang bergerak
- Penyitaan tidak boleh melampaui jumlah tagihan.

Juga dalam ketentuan pasal 197 ayat (8) HIR dan pasal 221 Rbg yang mengatur barang yang dilarang untuk disita yaitu hewan, perkakas yang sifatnya

---

<sup>74</sup> Ahmad Ridhwan, “*Sita jaminan dalam sengketa harta bawaan dan harta bersama pada perkawinan campuran*” (Skripsi Sarjana; Fakultas syariah dan hokum universitas islam negeri syarif hidayatullah: Jakarta, 2019. h. 29.

<sup>75</sup> Yahya Harahap, “*Hukum, Acara Perdata*” (Cet I; Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 339.

sungguh-sungguh berfungsi sebagai alat yang dipergunakan Tergugat untuk menjalankan mata pencarian.<sup>76</sup>

Dalam hal itu kita dapat melihat bahwa pasal tersebut dapat digunakan untuk melindungi masyarakat kecil, yang disebabkan Negara Indonesia adalah Negara agraris, untuk melindungi petani tersebut untuk tidak mati mata pencariannya dari pendapat tersebut mengatakan bahwa hewan dan perkakas lain yang sungguh-sungguh berguna bagi yang bersangkutan untuk menjalankan mata pencahariaannya sendiri.

Jadi jelaslah maksud dari larangan menyita barang-barang tertentu yang telah disebutkan pasal tadi adalah memberikan perlindungan kepada seorang Tergugat dari masyarakat kecil dari kemusnahan total, artinya jangan sampai kegiatan untuk melangsungkan memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari tidak dapat dilakukannya.<sup>77</sup>

Sita eksekusi diatur pada pasal 197 dan 200 HIR/Pasal 208 RBG, adalah suatu penyitaan yang dilakukan dalam upaya pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila dalam suatu Perkara Perdata sebelumnya telah diletakkan Sita Jaminan, maka jika telah ada Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sita jaminan itu berubah menjadi Sita Eksekusi.<sup>78</sup>

Sita Eksekusi terbagi atas dua jenis yaitu, Sita Eksekusi yang langsung, yaitu Sita Eksekusi yang langsung di letakkan atas barang bergerak dan barang tidak

---

<sup>76</sup> Ahmad Ridhwan, "*Sita jaminan dalam sengketa harta bawaan dan harta bersama pada perkawinan campuran*" (Skripsi Sarjana; Fakultas syariah dan hokum universitas islam negeri syarif hidayatullah: Jakarta, 2019. h. 25.

<sup>77</sup> Ahmad Ridhwan, "*Sita jaminan dalam sengketa harta bawaan dan harta bersama pada perkawinan campuran*" (Skripsi Sarjana; Fakultas syariah dan hokum universitas islam negeri syarif hidayatullah: Jakarta, 2019. h. 26.

<sup>78</sup> Nurul Qamar, "*Praktek Hukum Dalam Perkara Perdata*" (Cet I; Makassar: Sign, 2020), h. 41.

bergerak. Atau Sita Eksekusi lanjutan apabila barang-barang yang disita sebelumnya dengan Sita Jaminan yang dalam rangka Eksekusi telah berubah menjadi Sita Eksekusi dan dilelang. Dan jenis Eksekusi yang lainnya yaitu Sita Eksekusi yang tidak langsung adalah Sita Eksekusi yang berasal dari Sita Jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dalam rangka Eksekusi otomatis berubah menjadi Sita Eksekusi. Dalam rangka Eksekusi dilarang untuk menyita hewan atau perkakas yang benar-benar dibutuhkan oleh Tergugat maupun Penggugat(pasal 197 ayat 8 HIR).<sup>79</sup>

Berdasarkan kedua jenis sita Eksekusi tersebut maka jenis Sita Eksekusi yang digunakan dalam gugatan No.417/Pdt.G/2016/PA.prg adalah jenis Sita Eksekusi yang tidak langsung karena Sita Eksekusi tersebut berasal dari Sita Jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dan dalam rangka eksekusi berubah menjadi sita Eksekusi.

Dalam prakteknya, bagi pihak yang di kalahkan dalam putusan akan dipanggil oleh pengadilan untuk memperingati bahwa selambat-lambatnya dalam waktu delapan hari supaya putusan itu dipatuhi atau dipenuhi. Namun jika tidak diindahkan oleh tersita, maka benda yang telah disita terlebih dahulu oleh pengadilan atas permintaan penggugat, diumumkan untuk dilelang. Bagi barang yang tidak bergerak, pengumuman dilakukan selama dua kali berturut-turut dengan antar waktu lima belas hari.

Barang tersita berada di bawah penguasaan dan pengawasan Pengadilan yang meletakkan sita. Dalam kaitan tersebut pasal 231 KUHPerdara mengancam dengan pidana bagi barang siapa dengan sengaja menjauhkan, menyembunyikan,

---

<sup>79</sup> Zainal Asikin, " *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* " (Cet III; : Kencana , 2015), h. 165.

menhangcurkan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang-barang yang telah disita.

Prinsip Hakim dalam penggabungan Sita jaminan yaitu adanya persangkaan yang beralasan, bahwa yang digugat itu ada niat untuk melarikan barang-barang itu, supaya nantinya tidak dapat dimiliki oleh penggugat. Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya, hal ini tampak dalam Posita dari surat gugatan penggugat adanya maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan penggugat sebelum putusan yang berkekuatan Hukum tetap jatuh.<sup>80</sup>

Menurut bapak Syamsur Rijal Aliyah selaku hakim di Pengadilan Agama Pinrang, menyatakan bahwa :

“ pada saat putusan telah berkekuatan Hukum tetap maka dapat di tingkatkan menjadi Sita Eksekutorial.”<sup>81</sup>

Melihat dari pandangan hakim di atas maka Sita Eksekusi dalam dilakukan apabila suatu putusan tersebut telah berkekuatan Hukum tetap.

Beberapa syarat formal yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penyitaan yaitu diantaranya sebagai berikut :

- Sita Eksekusi dilakukan berdasarkan surat perintah ketua pengadilan. Surat perintah tersebut berupa surat penetapan Sita Eksekusi.
- Surat perintah/penetapan Sita Eksekusi berisi perintah kepada Panitera atau Juru Sita untuk menyita sejumlah atau seluruh Harta Bersama. Isi pokok surat perintah sita eksekusi adalah penunjukkan nama pejabat yang diperintahkan, rincian

---

<sup>80</sup> Juhriah Samar, “Implementasi Conservatoir Beslag terhadap eksekusi harta warisan (Studi putusan pengadilan agama sidenreng rapping perkara No. 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan ilmu hokum islam: Parepare, 2015. h. 52.

<sup>81</sup> Syamsur Rijal Aliyah, Hakim Pengadilan Agama, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang, 12 Februari 2020

jumlah barang yang hendak disita Eksekusi. Undang-undang memisahkan fungsi ketua Pengadilan dengan Panitera dengan Juru Sita. Ketua Pengadilan berfungsi sebagai pejabat yang memerintahkan dan memimpin jalannya Eksekusi, sedangkan panitera atau Juru Sita sebagai pejabat yang menjalankan Eksekusi secara mutlak. Pejabat yang terlibat dalam Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang utuh baik dalam pelaksanaan maupun pertanggung jawabannya.<sup>82</sup>

- Pelaksanaan penyitaan dibantu oleh dua orang saksi merupakan syarat formal. Baik pada sita jaminan maupun sita eksekusi. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka Sita Eksekusi tersebut tidak sah. Kedua orang saksi mempunyai fungsi rangkap yaitu berkedudukan sebagai pembantu sekaligus sebagai saksi pelaksana Sita Eksekusi. agar syarat formal terpenuhi maka kedua orang pembantu yang menyaksikan jalannya pelaksanaan Sita Eksekusi harus mencantumkan nama, alamat, dan pekerjaan kedua saksi dalam berita acara Sita Eksekusi. Kedua orang saksi ikut menandatangani asli dan salinan berita acara Sita Eksekusi, sebagai syarat sah berita acara sita eksekusi.
- Sita Eksekusi dilakukan ditempat terletak barang yang hendak disita. Hal ini disyaratkan agar panitera dan juru sita dapat melihat sendiri jenis atau ukuran dan letak barang yang akan disita bahkan harus memastikan bahwa barang tersebut benar-benar harta milik bersama. Hal ini disebabkan penyitaan berdasarkan rekaan tidak dibenarkan.
- Pembuatan berita acara Sita Eksekusi merupakan satu-satunya bukti *autentik* kebenaran sita eksekusi. Tanpa berita acara Sita Eksekusi dianggap tidak pernah terjadi, hal penting yang harus tercantum dalam Berita Acara Sita Eksekusi yaitu :

---

<sup>82</sup> Zainal Asikin, " *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* " (Cet III; : Kencana , 2015), h. 166.



- Memuat Nama, Pekerjaan, dan Tempat Tinggal kedua orang Saksi
- Memerici secara lengkap semua tindakan yang dilakukan.
- Ditandatangani Pejabat pelaksana dan kedua orang saksi.
- Tidak diharuskan Hukum ikutnya pihak Tergugat atau Penggugat menandatangani Berita acara
- Pemberitahuan isi berita acara kepada pihak Tergugat dan Penggugat.

Setelah Sita Eksekusi diumumkan dengan cara mendaftarkan berita acara sita dikantor yang berwenang barulah sita tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat. Disamping sita eksekusi tersebut sudah sah secara formal serta kekuatan hukum mengikatnya berlaku kepada semua pihak. Begitu sita eksekusi dikatakan mempunyai daya ikat maka terhadap sita eksekusi tersebut tidak dapat tergoyahkan dan mempunyai kekuatan Eksekutorial.<sup>83</sup>

Adapun apabila dengan putusan Hakim Penggugat dimenangkan dan gugatan dikabulkan, maka Sita Jaminan tersebut secara otomatis dinyatakan sah dan berharga, serta berubah menjadi Sita Eksekusi. Adapun pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap Perkara No:417/Pdt.G/2016/PA.Prg menurut Panitera dan Juru sita Pengadilan Agama Pinrang di laksanakan pada senin tanggal 13 Maret 2017, pada Putusan Tingkat pertama.

Kemungkinan barang-barang atau objek yang di ajukan Sita tersebut berada di luar yurisdiksi Pengadilan yang bersangkutan seperti pada Perkara Gugatan No.417/Pdt.G/2016/PA.prg, jika hal tersebut terjadi maka dapat ditempuh dengan menggunakan lembaga Pendelegasian Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 206 Rbg. Yaitu pelaksanaan Eksekusi harus dilakukan melalui Pendelegasian atau

---

<sup>83</sup> Zainal Asikin, " *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* " (Cet III; : Kencana , 2015), h. 167.

pengiriman bantuan kepada Pengadilan lain, untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan surat penetapan yang disampaikan kepadanya.<sup>84</sup>

Tata caranya adalah ketua Pengadilan tempat memutus Perkara membuat penetapan Eksekusi yang memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita yang memutus Perkara melalui Panitera atau Juru Sita tempat objek yang akan dilaksanakan Eksekusinya dalam penetapan tersebut diperinci objek-objek yang akan dilakukan Eksekusi dengan jelas, kemudian surat penetapan itu dikirim kepada Pengadilan tempat objek Eksekusi berada dengan disertai dengan surat pengantar oleh Ketua atau Panitera atas Nama Ketua Pengadilan.

Pengadilan yang menerima permintaan Eksekusi segera melaksanakan Eksekusi. Setelah selesai pelaksanaan, berita acara Eksekusinya dikirim kepada pengadilan yang meminta bantuan Eksekusi.tentang biaya Eksekusi yang menaksirnya adalah Pengadilan yang meminta bantuan Eksekusi.

Di dalam Pengadilan, hal yang dicari oleh para pencari keadilan ialah putusan Hakim yang memiliki unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Untuk lahirnya suatu putusan tersebut haruslah melalui proses dan prosedur tertentu sehingga hakim dalam memutuskan keyakinannya terhadap suatu perkara tidak semena-mena.

---

<sup>84</sup> Zainal Asikin,” *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*” h. 169.

### **4.3 Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian Sita Jaminan atas Harta Bersama dalam Perkara Perceraian Nomor 417/Pdt.G/2016/PA.Prg.**

Pada dasarnya menurut Hukum Islam, harta suami istri terpisah, harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri demikian juga dengan harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan di kuasai sepenuhnya oleh suami. Masing-masing mempunyai hak untuk membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain, baik merupakan harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka menikah.

Dalam suatu perkawinan, akad nikah merupakan landasan utama dalam membentuk kesepakatan untuk bekerja sama membina rumah tangga yang antara lain bekerja sama dalam hal mencari keuntungan materi untuk menunjang berdirinya rumah tangga yang sejahtera. Di antara suami istri tidak mempersoalkan siapa yang lebih banyak bekerja dan tidak pula mempersoalkan jenis pekerjaan masing-masing. Oleh karena itu, penghasilan yang diperoleh selama masa perkawinan dihitung sebagai *syirkah* (perkongasian) yang kemudian disebut harta bersama.

Terkait usaha yang dilakukan oleh suami istri untuk menghasilkan harta kekayaan tersebut, pencaharian bersama yang saat ini banyak terjadi di masyarakat itu dalam konsep *syari'ah* dikategorikan sebagai sebuah manivestasi dari *'urf*, begitu juga dengan hal-hal yang menyangkut dalam penyelesaian pembagian harta bersama. Di mana seringkali terjadi kezaliman terhadap salah satu pihak sehingga memerlukan penjamin terhadap harta tersebut yaitu dengan cara meminta Sita Jaminan.

Dalam Perkara pembagian Harta Bersama atau saat proses Perceraian berlangsung banyak Suami atau Istri yang mengalihkan hartanya, bisa kepada keluarga atau bahkan kepada pasangan barunya. Jika selama pemeriksaan perkara telah terjadi pemisahan tempat tinggal atas izin Hakim dan semua Harta Bersama dalam Perkawinan dikuasai oleh salah satu pihak, maka akan semakin besar ancaman terhadap keutuhan dan pemeliharaan Harta Bersama hal ini membuka kesempatan bagi pihak tersebut untuk menjual atau menggelapkan sebagian dari harta tersebut sehingga Harta Bersama yang didapat akan lebih banyak dari yang seharusnya diperoleh dan menyebabkan pihak lainnya dalam kerugian. Oleh karena itu diperlukan Jaminan terhadap Harta Bersama.

Harta bersama yang diperoleh selama Perkawinan di luar warisan dan hadiah, adalah harta yang diperoleh Suami Istri atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan dimana mereka bekerja untuk kepentingan hidup rumah tangga.<sup>85</sup> Namun Harta yang diperoleh sebuah keluarga tidak mesti secara langsung otomatis menjadi Harta Bersama, sebagai perincian sebagai berikut yakni secara umum suamilah yang bekerja dan bertanggung jawab atas nafkah dan ekonomi keluarga. ini sesuai dengan Firman Allah SWT Q.S At-Thalaq:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Terjemahnya :

“ Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.  
Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta

<sup>85</sup>Ahmad Ridhwan, “Sita jaminan dalam sengketa harta bawaan dan harta bersama pada perkawinan campuran” (Skripsi Sarjana; Fakultas syariah dan hokum universitas islam negeri syarif hidayatullah: Jakarta, 2019. h. 12.

yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (At-Thalaq/65:7.)<sup>86</sup>

Syariat tidak membagi harta bersama ini dengan bagian masing-masing secara pasti . tidak ada Nash yang mewajibkan demikian baik Al-Qur'an maupun Sunnah.<sup>87</sup>

Apabila seperti itu, ditinjau dari segi penjamin keberadaan harta bersama dalam perkara pembagian harta bersama, sangat urgen meletakkan sita selama proses pemeriksaan berlangsung. Oleh karena itu, sangat relevan menerapkan sita dalam perkara pembagian harta bersama.

Menurut Toharuddin yang merupakan hakim dalam Pengadilan Agama menyatakan bahwa :

“Dalam ajaran Agama Islam sebenarnya sudah menyatakan bahwa apabila terjadi persengketaan mengenai hal sengketa harta milik, dianjurkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik. Namun jika tidak dapat terselesaikan dengan baik atau terjadi konflik berkepanjangan maka hal tersebut dapat dimintakan penyelesaiannya kepada Pengadilan Agama, karna Pengadilan Agama sebagai lembaga Peradilan di dunia bagi para pemeluk Agama Islam”.<sup>88</sup>

Berdasarkan pendapat Hakim Toharuddin Bahwasannya sudah jelas apabila terjadi sengketa harta milik atau harta bersama yang subjek hukumnya orang yang beragama Islam, maka yang berwenang untuk memeriksa , memutus, dan menyelesaikan adalah Pengadilan Agama.

<sup>86</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Mubtin), h. 108.

<sup>87</sup> Ahmad Ridhwan, “*Sita jaminan dalam sengketa harta bawaan dan harta bersama pada perkawinan campuran*” (Skripsi Sarjana; Fakultas syariah dan hokum universitas islam negeri syarif hidayatullah: Jakarta, 2019. h. 13.

<sup>88</sup> Juhriah Samar, “*Implementasi Conservatoir Beslag terhadap eksekusi harta warisan (Studi putusan pengadilan agama sidenreng rapping perkara No. 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap)*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan ilmu hokum Islam: Parepare, 2015. h. 45.

Dalam Agama Islam pun dijelaskan tentang keadilan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar jika melaksanakan ibadah itu yang ikhlas karena Allah semata, serta dalam memberikan penyaksian kita diperintahkan agar berlaku adil tanpa memikirkan menguntungkan lawan atau merugikan kawan, kita harus berkata yang sebenarnya dan perintah menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu tanpa pandang kawan atau lawan .<sup>89</sup>

dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS.Al-Maidah/5:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. Al-Maidah/5:8).

Dan selanjutnya dipertegas lagi dalam Q.S An-Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلِوَعْدِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Terjemahnya:

<sup>89</sup> Juhriah Samar, “Implementasi Conservatoir Beslag terhadap eksekusi harta warisan (Studi putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Perkara No. 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan ilmu hokum Islam: Parepare, 2015. h. 51.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau Ibu Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. An-Nisa/4:135.)

Bahwa dengan menganalisa Firman Allah SWT di atas sejatinya prinsip keadilan tidak dapat ditawar-tawar lagi, dan wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh semua orang Muslim. Bukan hanya Hakim saja pada waktu mengadili, memeriksa, perkara.

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Allah SWT memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya berbuat adil.<sup>90</sup>

Dalam hal ini, pelaksanaan Sita Jaminan tidak ada subjek yang dirugikan. Karena pelaksanaan Sita Jaminan pada perkara perdata digunakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam memelihara kebutuhan mendasar manusia yakni berupa harta bersama yang saat itu dibawah kekuasaan Tergugat.

## **BAB V**

---

<sup>90</sup> Ahmad Ridhwan, “*Analisis Penerapan prinsip keadilan dalam putusan hakim tentang pembagian harta bersama*” (Skripsi Sarjana; program studi Ahwal Al-Syakhsyiah Universitas Islam Negeri Mataram : Lombok, 2018. h. 35.

## PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

5.1.1 Dasar pengajuan Sita Jaminan oleh adalah setelah terjadinya Perceraian, Harta Bersama tersebut belum dibagikan sebagaimana mestinya menurut Penggugat. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan Harta Besama terhadap Tergugat karena Penggugat khawatir tergugat akan mengalihkan semua harta bersama tersebut kepada orang lain karena sudah terbukti dengan jelas bahwa Tergugat telah menggadaikan harta bersama yang berupa sawah dua petak kepada orang lain dengan tidak melibatkan Penggugat, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon diletakkan Sita pada Harta Bersama tersebut.

5.1.2 Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang diutamakan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa, hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkaranya. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi harus dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti tidaknya peristiwa tersebut. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, ia harus mengkualifikasi peristiwa yang telah dianggapnya terbukti.

5.5.3. Dalam ajaran Agama Islam sebenarnya sudah menyatakan bahwa apabila terjadi persengketaan mengenai hal sengketa harta milik, dianjurkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik. Namun jika tidak dapat terselesaikan



dengan baik atau terjadi konflik berkepanjangan maka hal tersebut dapat dimintakan penyelesaiannya kepada Pengadilan Agama, karna Pengadilan Agama sebagai Lembaga Peradilan di dunia bagi para pemeluk Agama Islam.

## **5.2 Saran**

Setelah melakukan Penelitian mengenai Penerapan Sita Jaminan atas harta bersama dalam Perkara Perceraian Nomor: 417/Pdt.G/2016/PA.prg (Studi di Pengadilan Agama Pinrang ) maka Penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut :

5.2.1 Dalam menerapkan sita jaminan tidak dapat semata-mata dapat dilakukan apabila Penggugat mengajukan maka langsung dikabulkan gugatannya, tetapi juga harus di sertai bukti yang kuat. Jadi, apabila ingin mengajukan gugatan sita jaminan maka harus menyertakan buktinya bahwa harta bersama tersebut layak untuk dilakukan sita, karna apabila tidak memenuhi syarat maka gugatannya dapat ditolak oleh hakim.

5.2.2 apabila mengajukan gugatan sita jaminan maka harus disertai keterangan yang lengkap terhadap objek harta bersama yang akan di sita.dan benar-benar objek tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh saat adanya ikatan pernikahan antara Penggugat dan tergugat.

5.2.3 Bagi peneliti yang lain kiranya dapat menindaklanjuti penelitian ini dengan model yang lebih, dengan menggunakan materi-materi yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Andi. 2015. *Eksekusi Putusan Hakim Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Harta Bersama dan Harta Warisan pada Pengadilan Agama Pinrang)*. Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.
- Asikin Zainal, 2015 *„Hukum Acara Perdata Di Indonesia”* (Cet III; : Kencana ).
- Akaha Zulfidar Abduh, 2008 *„Belajar dari akhlaq ustads salafi* (Jakarta: Pustaka Al-kaustsar,)
- Bambang dan Sujayadi. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Elita Ras Ginting, , 2018 *„Hukum, Kepailitan*. (Cet I; Jakarta: Sinar Grafika)
- Fadel, Muhammad. 2015. *Eksekusi Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Nomor: 517/Pdt.G/2012/PA.prg)*. Pinrang: STIH Cokroaminoto Pinrang.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.Malang: bayumenia.
- Imran , Panitera Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang, 12 Februari 2020
- Juhriah Samar,2019, *Implementasi Conservatoir Beslag terhadap eksekusi harta warisan (Studi putusan pengadilan agama sidenreng rapping perkara No. 304/Pdt.G/2013/PA.Sidrap)*. (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan ilmu hokum islam: Parepare.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Mubin.
- Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwah. 2017. *Implementasi peraturan Menteri Agama Nomor:11 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 62/M. PAN /6/2005 Tentang Peran Penghulu dalam Perkawinan di Kota Parepare*. Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Parepare.
- Mursidin, Hakim Pengadilan Agama, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang, 12 Februari 2020.

Manan Abdul, 2017, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Cet VI; Kencana )

Prasojo, Ika. S. 2017. *Penerapan Kompilasi Hukum Islam terhadap Pernikahan wanita hamil dan Anak yang di lahirkan (Studi di KUA Kec.Duampanua Kab.Pinrang)*.Parepare: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.

Qamar Nurul, 2020 , *Praktek Hukum Dalam Perkara Perdata* (Cet I; Makassar: Sign).

Republik Indonesia, Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Ridhwan, Ahmad, “*Sita jaminan dalam sengketa harta bawaan dan harta bersama pada perkawinan campuran*” (Skripsi Sarjana; Fakultas syariah dan hokum universitas islam negeri syarif hidayatullah: Jakarta, 2019

Santoso, Agus. 2012. *Hukum, Moral & keadilan*. Cet I; Jakarta: Kencana.

Sunarso, Siwanto. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: konsep, Dimensi dan Aplikasi*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers.

Sukri suhandjati Sri. 2009, *Islam menentang kekerasan terhadap istri*(Jakarta: Gama media,)

Syamsur Rijal Aliyah, Hakim Pengadilan Agama, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang, 12 Februari 2020.

#### **Artikel :**

Lisa Elisabeth Barahamin, Pelaksanaan sita Marital Dalam Perkara Perceraian,(4 juni 2017). Vol.v (Artikel Tesis :diakses tanggal 20 agustus 2020)

#### **Sumber Internet:**

Al-Acehy, “Eksekusi Putusan Pengadilan,” Blog Al-Acehy, Blogspot.com/2015/12.html. (15 September 2018).

Annisa,”Pengertian perceraian,” Blog Annisa. [Http:// Annisawally0208. Blogspot. Com /2016/11/ Pengertian perceraian.html](http://Annisawally0208.Blogspot.Com/2016/11/Pengertian%20perceraian.html), (15 September 2018)

Detik Hukum, Teori Efektivitas Hukum, [http://detikhukum](http://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektivitas-Hukum-menurut-soerjono-soekanto), wordpress. Com /2015/ 09/ 29/ teori – efektivitas – Hukum – menurut – soerjono – soekanto (20 agustus 2020)

Husaini Usman dan purnomo, Pengertian Wawancara. <http://www.informasiabli.com/2015/08/pengertian-wawancara-tujuan-wawancara-jenis-wawancara.html> (15 September 2018)


PA Pinrang, visi misi, profil dan peleyanan dasar Pengadilan Agama Pinrang. [www.Pa-Pinrang.go.id/index.php](http://www.Pa-Pinrang.go.id/index.php) (Di akses Tanggal 20-08-2020).

PA Pinrang, tugas pokok, profil dan peleyanan dasar Pengadilan Agama Pinrang. [www.Pa-Pinrang.go.id/index.php](http://www.Pa-Pinrang.go.id/index.php) (Di akses Tanggal 20-08-2020).

PA Pinrang, yurisdiksi, profil dan peleyanan dasar Pengadilan Agama Pinrang. [www.Pa-Pinrang.go.id/index.php](http://www.Pa-Pinrang.go.id/index.php) (Di akses Tanggal 20-08-2020).

Srikandi Rahayu, Pengertian Studi Dokumentasi, <http://www.apb-group.com/studi-dokumentasi/> (15 September 2018)

Shofie, “Pengertian hukum Acara Perdata Eksekusi,” Blog Shofie . <http://Shofie-artikel.blogspot.com/2016/01/Pengertian-Hukum-Acara-Perdata-Eksekusi.html>. (15 September 2018).



## PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2016/PA Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Hj. Mariati binti Lanto**, umur 50 tahun, pekerjaan PNS Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bertempat kediaman di Jalan Gajah No. 25, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**melawan**

- 1. Muzakri, S.Pd. bin Haruna**, pekerjaan PNS (Kepala Sekolah SD 9 Kulo), bertempat kediaman di Jampu Abbokongan, Desa Abbokongan, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;
- 2. Hj. Gustiani Podda alias Inca bin Sikki**, umur 37 tahun pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Cenrana, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, sebagai **Turut Tergugat Konvensi**;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Abdullah, S.H.,dkk., Advokat dan Pengacara pada Kantor Abdullah, SH. & Rekan, berkantor di Kompleks Perumnas Corawali Blok C No. 90 Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2016 yang terdaftar dalam register nomor: 78/SK/2016/PA.Prg;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 417/Pdt.G/2016/PA.Prg telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami istri yang sah namun berdasarkan Penetapan ikrar talak nomor: 372/Pdt.G/2015/PA.Prg tertanggal 19 Nopember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai;
3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri, Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama berupa:
  - a. 1 unit mobil Avanza Nomor Polisi DP 1351 CZ warna Hitam dibeli pada tahun 2012 an. Muzakir, mobil tersebut surat-surat dan fisiknya dikuasai oleh Tergugat
  - b. Tanah Sawah terdiri dari 5 (lima) petak seluas  $\pm$  79 are dibeli pada tahun 2002 dari Sada yang terletak di Dusun Jampu, Desa Abbokkongang Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap dengan Nomor SPPT.73.14.080.003.012-0013.0 yang terdiri dari :
    1. 2 (dua) petak sawah seluas  $\pm$  39,5 are dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah utara : Sungai

- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Tanah Sulaiman
- Sebelah Barat : Sungai

surat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan fisiknya dikuasai oleh Hj.Gusnani Podda alias Inca binti Sikki (Turut Tergugat) sebagaimana pengakuan Hj.Gusnani Podda alias Inca binti Sikki (turut Tergugat) kepada Penggugat pada hari senin tanggal 9 Mei 2016 atas gadai yang dilakukan Tergugat kepada Turut Tergugat pada bulan Agustus 2014;

2. 3 (tiga) petak sawah seluas  $\pm$  39,5 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sungai
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Tanah Sulaiman
- Sebelah Barat : Sungai

surat tanah dan fisiknya dikuasai oleh Tergugat;

- c. Bahwa Kaitanya dengan obyek 2. b.1 hasil panen sawah sebelum digadai yaitu menghasilkan gabah 40 karung, hasil panen 40 karung gabah tersebut dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Tergugat tanpa memperdulikan hak-hak Penggugat;
- d. Bahwa kaitanya dengan obyek 2. b.2 hasil panen sawah selama 3 (tiga) kali panen dan setiap kali panen menghasilkan gabah 20 karung sehingga menjadi 60 karung gabah, hasil panen 60 gabah tersebut dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Tergugat tanpa memperdulikan hak-hak Penggugat;
- e. Uang gadai sawah (dari obyek 2.b.1) sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang dilakukan sepihak oleh Tergugat pada bulan Agustus 2014 kepada Hj. Gusnani Podda alias Inca binti Sikki (Turut Tergugat) tanpa melibatkan Penggugat, uang gadai tersebut dikuasai sepihak oleh Tergugat tanpa memperdulikan hak-hak Penggugat;

- f. Perabotan rumah tangga sebagai berikut:
- 1 unit televisi berwarna (colour) merek Sharp 29 inci;
  - 1 (satu) set kursi tamu (jepara);
  - 1 (satu) pasang kursi teras;
  - 2 unit lemari pakaian 2 pintu;
  - 1 unit lemari caballa 4 pintu;
  - 2 unit meja kerja;
  - 1 meja makan tanpa kursi;
  - 2 (dua) unit rusban besar;
  - 2 (dua) rusban kecil;
- g. Hutang bersama berupa kredit pada BTPN Pinrang pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sejumlah Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) yang dibayar secara kredit diangsur selama 24 (duapuluh empat) bulan dan setiap bulannya dibayar Rp. 5.425.000 (lima juta empat ratus duapulu limaribu rupiah) sehingga menjadi hutang sebesar **Rp. 130.200.000,- (Seratus tigapuluh juta duaratus ribu rupiah)**, hutang bersama tersebut telah dilunasi sendiri oleh Penggugat tanpa dibantu oleh Tergugat padahal hutang atau krdit tersebut secara bersama-sama Penggugat dengan Tergugat melakukan akad di BTPN Pinrang.
- h. Hutang bersama berupa kredit pada Bank Rakyat Indonesai (BRI) Temmassarangnge pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 sejumlah Rp. 87.000.000 (delapanpuluh tujuh juta rupiah) yang dibayar secara kredit diangsur selama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan setiap bulannya dibayar Rp. 2.034.800,- (dua juta tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi hutang sebesar **Rp. 146.505.600,- (Seratus empat puluh enam juta lima ratus lima ribu enam ratus rupiah)**, hutang bersama tersebut hingga sekarang telah dibayar oleh Penggugat tanpa dibantu oleh Tergugat sejumlah 33 bulan (33 X Rp. 2.034.800 = Rp. 67.000.000,-) dan yang belum dibayar adalah 39 bulan (39 X Rp. 2.034.800 = 79.357.200 ) hutang atau kredit tersebut secara bersama-sama Penggugat dengan Tergugat



melakukan akad pada BRI Temmassarangnge olehnya hutang tersebut adalah hutang bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Bahwa semua obyek yang telah diuraikan tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa obyek sengketa 2. a, 2.b.2, 2.c, 2.d dan 2.e tersebut hingga sekarang dikuasai oleh Tergugat secara sepihak tanpa menghiraukan dan memperdulikan hak-hak Penggugat.
5. Bahwa obyek sengketa 2.b.1 tersebut hingga sekarang dikuasai oleh Hj. Gusnani Podda alias Inca binti Sikki (Turut Terugat) atas alas gadai dari Tergugat kepada Hj. Gusnani Podda alias Inca binti Sikki (Turut Terugat) gadai tersebut dilakukan tanpa melibatkan Penggugat sehingga hak-hak Penggugat terhadap obyek tersebut tidak didapatkan;
6. Bahwa obyek sengketa 2. f hingga sekarang masih berada di rumah Penggugat dan oleh Tergugat telah beberapa kali datang menemui Penggugat bermaksud mengambil obyek sengketa tersebut namun hingga sekarang Tergugat belum juga datang mengambilnya padahal Penggugat ikhlas memberikan kepada Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta kepada Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan kepada Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat selalu menghindarkan diri;
8. Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama kepada Pengadilan Agama Pinrang terhadap Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat Nomor : 22/Pdt.G/2016/PA.Prg tertanggal 4 Januari 2016 namun Pengadilan Agama Pinrang tidak menerima gugatan Penggugat tersebut karena berdasarkan Jawaban Tergugat, ternyata ada bagian dari obyek 2.b telah digadaikan secara sepihak oleh Tergugat kepada Hj. Gusnani Podda alias Inca binti Sikki (Turut Tergugat) tanpa melibatkan dan memberitahukan kepada Penggugat;

9. Bahwa kaitannya dengan poin 5 (lima) tersebut di atas, ternyata menurut informasi dari Fitri (isteri yang menggarap sawah yang bernama Tahir) lalu diperkuat oleh Hj. Gusnani Podda alias Inca binti Sikki (Turut Tergugat) bahwa Tergugat menggadaikan sawah obyek sengketa poin 2.b.1 sejumlah 2 (dua) petak kepada Hj. Gusnani Podda alias Inca binti Sikki (Turut Tergugat) dengan uang gadai sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
10. Bahwa terhadap obyek 2. a dan 2.b, Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan semua harta bersama tersebut kepada orang lain karena sudah terbukti dengan jelas bahwa Tergugat telah menggadaikan obyek 2.b.1 kepada orang lain dengan tidak melibatkan Penggugat, oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita atas obyek 2.a dan 2.b tersebut;
11. Bahwa terhadap obyek 2.g dan 2.h, hutang atau kredit sejumlah Rp. 276.705.600 ( Kredit pada Bank BTPN = Rp 130.200.000,- dan kredit pada Bank BRI Rp. 146.505.600,-) adalah hutang semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat melakukan akad kredit pada kedua BANK tersebut oleh karenanya kedua obyek tersebut harus ditetapkan sebagai hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan pembayarannya harus dibagi dua;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas obyek sengketa point 2.a dan 2.b
3. Menetapkan, bahwa obyek sengketa poin 2.a sampai dengan poin 2.f adalah harta bersama antara Penggugat (Hj. Mariati binti Lanto) dengan Tergugat (Muzakri S.Pd bin Haruna ) yang belum pernah dibagi;

4. Menetapkan, bahwa obyek sengketa poin 2.g sampai dengan poin 2.h adalah hutang bersama antara Penggugat (Hj. Mariati binti Lanto) dengan Tergugat (Muzakri S.Pd bin Haruna ) yang harus dibagi dua yaitu Rp. 276.705.600,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah) sehingga kewajiban masing-masing Penggugat dan Tergugat Rp. 138.352,800,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
5. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa poin 2.a sampai dengan poin 2.e tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak saja dan merugikan Penggugat tersebut ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan atau apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), mohon dijual lelang dan hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat sesuai dengan haknya atau sesuai dengan besarnya bahagiannya tersebut;
7. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat;
8. Menghukum kepada Penggugat dengan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

***Subsidiar:***

- Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat serta Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka sidang sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 417/Pdt.G/2016/PA.Prg tanggal 15 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara musyawarah keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya majelis memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu dengan perantaraan seorang mediator hakim yang ditunjuk bernama Drs. H. A. Amiruddin, S.H., M.H., namun oleh mediator tersebut dilaporkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil juga.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban/bantahannya secara tertulis baik dalam perkara konvensi maupun dalam rekonsvansi, yang selengkapnya jawaban Tergugat tersebut telah tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara konvensi telah mengajukan eksepsi dengan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa perdata yang harus merujuk pada yurisdiksi pengadilan, karena dalam perkara ini adalah harta bersama dimana objek pokok harta bersama tersebut dan demikian juga dengan alamat Tergugat terletak di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang. Oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya.
2. Bahwa objek pokok perkara adalah barang yang tidak bergerak berupa tanah sawah maka sesuai dengan asas "forum rei sitae" sebagaimana dalam Pasal 142 ayat (4) R.Bg, pengadilan yang berwenang secara relatif adalah Pengadilan Agama di wilayah hukum barang/objek tersebut berada.
3. Bahwa demikian pula dengan alamat Tergugat dan Turut Tergugat dihubungkan dengan objek barang bergerak sebagaimana tersebut pada angka no.2 huruf a, bahwa alamat Tergugat dan Turut Tergugat berada di luar wilayah hukum

Pengadilan Agama Pinrang, maka sesuai dengan asas “Actor sequitor forum rei” yang tersebut dalam pasal 142 ayat (1) .Bg. dan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Rv. Pengadilan Agama Pinrang tidak berwenang mengadili perkara a quo.

4. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena batas-batas obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam gugatan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan yaitu: batas yang sebenarnya adalah:
  - Sebelah utara dengan saluran air
  - Sebelah timur dengan sawah Salamin/Warah
  - Sebelah selatan dengan sawah Rincing Ngewa
  - Sebelah barat dengan sungai
5. Bahwa demikian pula Identitas Turut Tergugat adalah tidak benar karena disebutkan dalam gugatan dengan nama Hj. Gusnani Podda alias Inca bin Sikki, padahal yang sebenarnya adalah Hj. Gusnani binti Inca.
6. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap (cacat Flurium Litis Consortium) karena obyek sengketa nomor 2 huruf b telah digadaikan oleh Tergugat kepada Hj. Gusnani (Turut Tergugat) dan La Podda, yaitu sejak Tergugat dan Penggugat masih sebagai suami istri dan belum bercerai. Oleh karenanya sepatutnya pula La Podda dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini untuk membela dan mempertahankan kepentingannya. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah kurang pihak atau cacat “plurium litis Consortium” sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat dan Turut Tergugat memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan/atau menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan gugatan Rekonvensi yang selengkapnya tercantum dalam berita acara sidang dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat juga menguasai harta bersama yang tidak dimasukkan dalam gugatannya antara lain berupa sebuah rumah permanen yang dahulu menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sebagai suami-

istri, perabotan rumah tangga, kendaraan roda dua, dan sejumlah uang modal usaha.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya yang diajukan secara tertulis membantah dalil-dalil Tergugat dan menyatakan tetap pada isi pokok gugatannya, dan replik Penggugat tersebut selengkapnya telah tercantum dalam berita acara sidang,

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat tetap pada jawaban dan eksepsinya sebagaimana terurai pada berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

#### A. Surat

- a. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0701/AC/2015/PA Pinrang yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang tanggal 8 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Penggadaian yang dibuat oleh Tergugat/Penggadai dan Turut Tergugat/Penerima Gadai, disaksikan oleh Kepala Desa Pabbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 12 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Jadwal Angsuran Kredit yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk., Kabupaten Pinrang, tanggal 23 Desember 2013. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

- d. Fotokopi Bukti Tanda Terima Angsuran Pinjaman atas nama Peminjam Mariati binti Lanto, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang, Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan yang dibuat dan ditandatangani Lanto bin Palanga dan Mariati binti Lanto, tanggal 2 Maret 1994. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

#### B. Saksi

1. Muliadi bin Beddu, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Satpol PP Pinrang, bertempat tinggal di Tiroang, Kecamatan Mattiro Deceng, Kabupaten Pinrang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak kecil dan juga pernah satu kantor dengan saksi, dan mengenal Tergugat setelah menikahnya dengan Penggugat.
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami-istri, namun sekarang sudah bercerai.
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa mobil avanza G warna hitam.
  - Bahwa saksi mengetahui mobil avanza tersebut masih ada dan dikuasai oleh Tergugat.
  - Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut dibeli secara tunai/kontan pada tahun 2012 pada waktu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami-istri.
  - Bahwa menurut saksi, sumber dana untuk pembelian mobil tersebut adalah dari hasil panen sawah milik Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 5 petak sawah yang terletak di Dusun Jampu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.
- Bahwa tanah sawah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2002 pada waktu keduanya masih hidup sebagai suami-istri.
- Bahwa dari sawah tersebut menghasilkan sekitar Rp. 40.000.000,- setiap kali panen.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sawah tersebut karena saksi sering dimintai tolong oleh Penggugat untuk mengantarnya ke lokasi pada waktu sudah panen.
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut dikuasai sebagian oleh Tergugat dan sebagian lagi dikuasai turut Tergugat.
- Bahwa menurut saksi, Tergugat menggadaikan sebagian sawah tersebut kepada turut Tergugat tanpa memberitahukan kepada Penggugat.
- Bahwa menurut saksi, Tergugat menggadaikan sebagian sawah tersebut pada bulan Agustus 2014 sejumlah Rp. 240.000.000.
- Bahwa saksi mengetahui tentang gadai sawah tersebut karena dahulu Penggugat pernah mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Pinrang dengan obyek yang sama tetapi Tergugat menyatakan bahwa sawah tersebut sebagian telah digadaikan kepada turut Tergugat dan Tergugat menyerahkan bukti surat gadai, karenanya gugatan Penggugat tidak diterima. Kemudian Penggugat meminta saksi untuk menemaninya menemui turut Tergugat untuk mengklarifikasi mengenai gadai sawah tersebut, dan pada waktu dikonfirmasi itu turut Tergugat membenarkan adanya surat gadai atas sawah tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan.

2. Muh. Rusli bin Nonci, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKM) Kelurahan Jaya, bertempat tinggal di Jalan Gajah Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, saksi



tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga dengan saksi.
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami-istri, namun sekarang sudah bercerai.
  - Bahwa saksi tahu maksud Penggugat menghadirkannya di pengadilan adalah untuk menerangkan mengenai rumah tempat tinggal Penggugat
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai sebidang tanah dan sebuah rumah di atasnya yang ditempati Penggugat sekarang, terletak di jalan Gajah Kelurahan Jaya Kecamatan Watang Sawitto.
  - Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut dahulu adalah milik orang tua Penggugat dan sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, lalu diwariskan kepada Penggugat.
  - Bahwa mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahuinya.
3. Ana binti Abdullah, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Johan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena tinggal bertetangga sejak kecil dan sekarang menjadi teman, dan mengenal Tergugat setelah menikahinya dengan Penggugat.
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami-istri, namun sekarang sudah bercerai.
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa mobil avanza G warna hitam.
  - Bahwa saksi mengetahui mobil avanza tersebut masih ada dan dikuasai oleh Tergugat.

- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut dibeli secara tunai/kontan pada tahun 2012 pada waktu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami-istri.
- Bahwa menurut saksi, sumber dana untuk pembelian mobil tersebut adalah dari hasil panen sawah milik Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 5 petak sawah yang terletak di Dusun Jampu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli tanah sawah tersebut pada tahun 2012 semasa Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami-istri.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sawah tersebut karena saksi sering mengantar Penggugat ke lokasi itu pada saat panen.
- Bahwa dari sawah tersebut menghasilkan sekitar Rp. 40.000.000,- setiap kali panen, dan uang itulah yang ditabung kemudian dibelikan mobil avanza.
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut dikuasai sebagian oleh Tergugat dan sebagian lagi dikuasai turut Tergugat.
- Bahwa menurut saksi, Tergugat menggadaikan sebagian sawah tersebut kepada turut Tergugat tanpa memberitahukan kepada Penggugat.
- Bahwa menurut saksi, Tergugat menggadaikan sebagian sawah tersebut pada bulan Agustus 2014 sejumlah Rp. 240.000.000.
- Bahwa saksi mengetahui tentang gadai sawah tersebut karena pernah saksi bersama Penggugat mendatangi penggarap sawah tersebut yang bernama Tahir lalu dari keterangan Tahir diperoleh informasi bahwa Tergugat telah menggadaikan sebagian dari tanah sawah tersebut kepada turut Tergugat, kemudian saksi menemani Penggugat menemui turut Tergugat untuk mengklarifikasi mengenai gadai sawah tersebut, dan pada waktu dikonfirmasi itu turut Tergugat membenarkan adanya gadai atas sawah tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Muzakri/Tergugat, tanggal 3 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh H. Podda, tanggal 3 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Akta Jual Beli No: 165/2016 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Andi Indrawati Baharuddin, SH.,M.Kn. tanggal 8 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik nomor 1, gambar situasi Nomor 940 tahun 1996 pendaftaran pertama atas nama Sadat bin Suudi dan telah dicoret pada tanggal 11 September 1996 dan dialihkan kepada Hj. Gusnani, dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 11 September 1996. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

B. Saksi

1. Supardi bin H. Mahmudin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Meubel, bertempat tinggal di Jalan Rappang, Kelurahan Lalengbata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat karena sawahnya berdekatan dengan sawah milik saksi di Abbokongang, dan tidak mengenal turut Tergugat.

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 5 petak sawah yang terletak di Dusun Jampu Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.
- Bahwa tanah sawah tersebut dibeli Tergugat dari H. Sade pada tahun 2005 seharga Rp. 250.000 per are, setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu nama penggarap sawah itu tapi saksi tahu bahwa yang memerintahkan untuk menggarapnya adalah Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut dikuasai sebagian oleh Tergugat dan sebagian lagi dikuasai turut Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat menggadaikan sawah itu kepada pihak lain atau tidak, tetapi yang saksi tahu bahwa pada bulan September 2016 Tergugat telah menjual sawah tersebut kepada H. Podda namun saksi tidak tahu harga jualnya.
- Bahwa saksi mengetahui tentang penjualan sawah itu karena Tergugat yang menceritakannya pada saat datang ke rumah saksi sekitar 3 hari yang lalu untuk meminta kesediaan saksi agar dapat hadir memberikan keterangan di persidangan mengenai tanah sawah tersebut.
- Bahwa menurut saksi, Tergugat menjual tanah sawah tersebut kepada H. Podda tanpa sepengetahuan Penggugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan.

2. Haerul bin Idrus, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kajeng, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Pinrang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah kamanakan Tergugat.

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami-istri, namun sekarang sudah bercerai.
- Bahwa saksi tahu maksud Tergugat menghadirkannya di pengadilan adalah untuk menerangkan mengenai harta Tergugat yang kini menjadi sengketa.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai 5 petak sawah, terletak di Dusun Jampu, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa menurut saksi, Tergugat membeli tanah sawah tersebut dari H. Sade pada tahun 2005 semasa Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami-istri, namun saksi tidak tahu mengenai harganya.
- Bahwa saksi juga tidak tahu mengenai luas/batas-batas tanah sawah tersebut.
- Bahwa menurut saksi, sawah tersebut pada awalnya dikuasai oleh Tergugat namun sekarang telah dijual kepada H. Podda yang merupakan suami dari turut Tergugat (Hj. Gusnani) dan telah dikuasai oleh H. Podda sejak bulan September 2016.
- Bahwa menurut saksi, H. Podda menguasai sawah tersebut karena membeli dari H. Sade, namun saksi tidak tahu harganya.
- Bahwa menurut saksi, memang Tergugat dan Penggugat yang mempunyai sawah tersebut namun kemudian H. Sade menjualnya kepada H. Podda karena Tergugat belum melunasi harganya, karena itulah maka Tergugat menyerahkan kembali kepada H. Sade kemudian H. Sade menjualnya kepada H. Podda.
- Bahwa saksi mengetahui tentang penjualan sawah tersebut kepada H. Podda karena Tergugat yang menceritakannya sekitar 1 minggu yang lalu yakni awal bulan Nopember 2016.
- Bahwa menurut saksi, Penggugat tidak tahu mengenai adanya penjualan tanah sawah tersebut oleh Tergugat kepada H. Podda.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apakah tanah sawah tersebut pernah digadaikan atau tidak.

- Bahwa menurut saksi, selain obyek tersebut masih ada harta yang lain yaitu sebuah rumah permanen yang terletak di Kelurahan Jaya serta perabotan rumah tangga.
- Bahwa saksi tahu mengenai rumah itu karena saksi sering datang di sana pada waktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan belum bercerai.
- Bahwa menurut saksi, rumah itu pada mulanya adalah milik orang tua Penggugat kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak tahu kapan dijual. Saksi tahu karena diceritakan oleh Tergugat mengenai hal itu setelah bercerai.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan sedangkan Penggugat membantah keras keterangan saksi yang menyatakan masih ada sisa harga atas obyek tanah sawah yang belum dibayar, dan menurut Penggugat bahwa tanah sawah tersebut dahulu dibeli dari H. Sade dan telah dibayar tunai/cash sehingga tidak ada lagi sisa hutang.

Bahwa Penggugat juga membantah keterangan yang menyebutkan rumah permanen sebagai harta bersama, karena menurut Penggugat rumah itu adalah milik orang tuanya dan sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah yang kemudian menjadi warisan Penggugat setelah orang tuanya meninggal dunia.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan pula permohonan agar Pengadilan Agama Pinrang meletakkan sita jaminan (Conservatir Beslaag) terhadap seluruh obyek sengketa karena adanya kekhawatiran Tergugat mengalihkan obyek sengketa, oleh majelis hakim telah dimusyawarahkan dan telah dijatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menerima permohonan sita tersebut.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana terurai pada berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya.

Bahwa Kuasa Tergugat pada tahap kesimpulan di depan sidang menyatakan tidak siap memberikan kesimpulan dan mengundurkan diri sebagai kuasa Tergugat

dengan alasan Tergugat tidak konsisten dengan keterangan-keterangan yang diberikannya dan keputusan yang diambilnya sehingga kuasa merasa tidak perlu meneruskan perjanjian ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan telah dimuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap sidang pengadilan dan oleh Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak, selanjutnya berdasarkan Perma No. 1/2016 pemeriksaan atas perkara *a quo* ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak berperkara melakukan mediasi melalui seorang Hakim mediator, namun ternyata mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil maka pemeriksaan atas perkara *a quo* dilanjutkan;

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis terhadap pokok perkara dan juga mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan eksepsi Tergugat adalah gugatan Penggugat menyalahi Jurisdiksi Relatif pengadilan, gugatan kabur (*obscur libel*), dan kurang pihak/pihak tidak lengkap (plurium litis consortium), dan memohon agar majelis hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut pengadilan telah menjatuhkan putusan sela nomor: 417/Pdt.G/2016/PA.Prg yang menolak eksepsi Tergugat dan selanjutnya memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri yang bercerai tahun 2015 dan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang belum pernah dibagi hingga terjadinya perceraian berupa 1 unit mobil Avanza Nomor Polisi DP 1351 CZ warna hitam, 5 petak sawah yang terletak di Dusun Jampu Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap, beberapa buah/unit perabotan rumah tangga, serta sejumlah hutang pada bank BTPN dan bank BRI, harta-harta tersebut menurut Penggugat adalah harta milik bersama yang harus dibagi di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara suami istri adalah menjadi harta milik bersama, sedangkan terhadap harta bawaan dan harta benda lainnya yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, masing-masing pihak



mempunyai kekuasaan sendiri atas pengelolaannya kecuali diperjanjikan dan atau ditentukan lain oleh para pihak sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada prinsipnya mengakui dan membenarkan adanya harta-harta yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yang hingga kini belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian gugatan Penggugat sebagaimana dinyatakan pula dalam gugatan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui adanya obyek sengketa berupa 5 petak sawah namun obyek tersebut telah digadaikan kepada turut Tergugat semasa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, dan uang hasil gadai tersebut itulah yang digunakan Tergugat untuk membeli obyek sengketa berupa 1 unit mobil avanza, oleh karenanya menurut Tergugat bahwa Penggugat tidak dapat menuntut pembagian harta bersama tersebut kepada Tergugat karena Tergugat tidak pernah menikmati hasil obyek sengketa tersebut selama digadaikannya.

Menimbang, bahwa mengenai hutang di bank Tergugat pada prinsipnya mengakui adanya hutang di bank BTPN namun telah dinyatakan lunas pada saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, sedangkan hutang pada bank BRI Tergugat membantah keras telah terlibat dalam proses pengajuan permohonan kredit dan karena itu hutang tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri untuk melunasinya.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut diperoleh pokok masalah yaitu apa sajakah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dahulu selama hidup bersama sebagai suami-istri?

Menimbang, bahwa karena Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat maka kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk

membuktikan dalilnya, dengan tidak mengabaikan hak Tergugat untuk mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) yang telah diberi materai secukupnya dan distempel pos, serta 3 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, olehnya itu bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang. Bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Pinrang antara Muzakri, S.Pd bin Haruna/Tergugat dengan Hj. Mariati binti Lanto/Penggugat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi berstatus sebagai suami-istri, sehingga dalil gugatan Penggugat angka 1 dapat dinyatakan terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Surat Keterangan Penggadaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan turut Tergugat. Bukti tersebut menerangkan bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 2.b.1 dan b.2 yaitu 5 petak sawah yang terletak di Dusun Jampu Desa Abbokongang digadaikan oleh Muzakri, S.Pd.,M.Si/Tergugat kepada Hj. Gusnani Podda/turut Tergugat dengan uang sejumlah Rp. 240.000.000,- terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Jadwal Angsuran dari bank BTPN dan bank BRI. Bukti ini menerangkan mengenai jumlah pinjaman dan jumlah angsuran yang harus dibayar setiap bulan oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi jumlah pinjaman dan jumlah angsuran yang harus dibayar oleh Penggugat berkaitan dengan pengambilan motor Mio secara kredit.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan yang dibuat dan dibubuhi cap jempol oleh Lanto bin Palanga. Bukti tersebut menerangkan bahwa Lanto bin Palanga menyerahkan sebidang tanah miliknya seluas 175 M2 yang terletak di Kampung Jaya Timur kepada anak kandungnya yang bernama Mariati binti Lanto terhitung sejak tanggal 2 Maret 1994.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut menunjukkan bahwa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal permanen yang kini ditempati oleh Penggugat, obyek tersebut adalah pemberian dari orang tua Penggugat yang kemudian menjadi harta warisan Penggugat setelah orang tuanya tersebut meninggal dunia.

Menimbang, bahwa pengadilan telah pula mendengar keterangan tiga orang saksi Penggugat yang sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat mempunyai harta bersama berupa 5 petak sawah yang terletak di Kulo Pinrang, diperoleh tahun 2002, serta sebuah mobil Avanza yang kesemuanya diperoleh pada waktu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami istri, namun kemudian sebagian sawah tersebut digadaikan oleh Tergugat kepada turut Tergugat pada tahun 2014 senilai Rp. 240.000.000 tanpa sepengetahuan Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi 1 tersebut mengetahui tentang obyek sengketa berupa tanah sawah karena sering dipanggil oleh Penggugat untuk mengantarnya ke lokasi tersebut pada saat panen dan mengetahui mengenai obyek yang sudah digadaikan tersebut karena saksi bersama Penggugat telah melakukan konfirmasi langsung kepada turut Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa rumah permanen yang menjadi tempat tinggal Penggugat sekarang semula adalah

milik orang tua Penggugat yang kemudian diberikan kepada Penggugat dan akhirnya menjadi warisan Penggugat setelah orang tuanya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat mempunyai harta bersama berupa 5 petak sawah yang terletak di Kulo Pinrang, diperoleh tahun 2002, serta sebuah mobil Avanza yang diperoleh tahun 2012, kesemuanya diperoleh pada waktu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami istri, namun kemudian sebagian sawah tersebut digadaikan oleh Tergugat kepada turut Tergugat pada tahun 2014 senilai Rp. 240.000.000 tanpa sepengetahuan Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi tersebut mengetahui tentang obyek sengketa berupa tanah sawah karena sering dipanggil oleh Penggugat untuk mengantarnya ke lokasi tersebut pada saat panen dan mengetahui mengenai obyek yang sudah digadaikan tersebut karena saksi bersama Penggugat telah melakukan konfirmasi langsung kepada turut Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti tertulis (T.1, T.2, T.3, dan T.4) serta saksi-saksi di depan sidang.

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat serta diketahui oleh Kepala Desa Abbokongang. Bukti tersebut menerangkan bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 2.b.1 dan b.2 yaitu 5 petak sawah yang terletak di Dusun Jampu Desa Abbokongang dahulu adalah milik Sadat Su'udi bin Sa'na yang dibeli Tergugat dengan harga Rp. 250.000 per are pada akhir tahun 2016, tetapi proses jual beli tersebut dengan mengatasnamakan turut Tergugat selaku pembeli yang kemudian melakukan balik nama ke atas nama Hj. Gusnani.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh H. Podda (suami dari turut Tergugat). Bukti ini menerangkan mengenai obyek sengketa pada angka 2.a berupa mobil Avanza telah ditarik

(diambil) oleh H. Podda dari tangan Tergugat karena tidak sanggup membayar utang sejumlah uang yang telah dipinjamnya dengan menjadikan mobil avanza tersebut sebagai jaminan.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Akta Jual Beli No. 165/2016. Bukti ini menerangkan tentang jual beli tanah hak milik seluas 8.579 m2 terletak di Abbokongeng, antara penjual Sadat Su'udi alias Sadat bin Sa'na dengan pembeli Hj. Gusnani.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut menerangkan tentang balik nama surat kepemilikan atas tanah seluas 8.579 m2 yang semula atas nama Sadat bin Sa'na diubah menjadi atas nama Hajja Gusnani, tanggal 11 September 1996.

Menimbang, bahwa pengadilan telah pula mendengar keterangan dua orang saksi Tergugat yang sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat menerangkan mengenai tanah sawah obyek sengketa dibeli oleh Tergugat pada tahun 2005 seharga 250.000 per are setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, dan pada bulan September 2016 Tergugat menjual sawah tersebut kepada H. Podda (suami dari turut Tergugat) tanpa sepengetahuan Penggugat, namun saksi mengetahui adanya penjualan sawah tersebut karena diberitahu oleh Tergugat 3 hari sebelum saksi hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat menerangkan mengenai tanah sawah obyek sengketa yang dibeli oleh Tergugat dari H. Sada pada tahun 2005 setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, dan pada bulan September 2016 H. Sada menjual sawah tersebut kepada H. Podda (suami dari turut Tergugat) tanpa sepengetahuan Penggugat karena Tergugat tidak mampu melunasi harganya, namun saksi mengetahui adanya penjualan

sawah tersebut karena diberitahu oleh Tergugat sekitar 1 minggu sebelum saksi hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, majelis hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta persidangan yang dipandang telah terbukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami-istri yang sah namun kemudian bercerai secara hukum pada tahun 2016, dan selama hidup bersama tersebut telah memperoleh sejumlah harta (harta bersama) antara lain berupa; 1 unit mobil toyota avanza, 5 petak sawah, dan sejumlah perabotan rumah tangga, namun pada saat perkawinan mereka diputuskan oleh pengadilan, harta bersama mereka tidak ikut diputuskan.

Menimbang, bahwa mengenai mobil avanza tersebut Tergugat dalam jawabannya tidak membantahnya sebagai harta bersama, demikian pula para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa mobil tersebut dibeli dari hasil panen sawah semasa Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama.

Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti T.2 berupa surat keterangan bermaterai yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Podda tanggal 3 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa mobil Avanza tersebut telah ditarik (diambil) oleh H. Podda karena Tergugat tidak sanggup mengembalikan uang yang pernah dipinjamnya dengan menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan. Namun surat pernyataan tersebut dibuat secara sepihak, karena hanya ditandatangani oleh H. Podda sendiri sebagai pemilik modal (pemberi pinjaman) tanpa ditandatangani oleh Tergugat selaku peminjam, serta tidak disebutkan dengan jelas kapan peminjaman itu dilakukan oleh Tergugat dan berapa jumlah uang yang telah dipinjamnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain yang relevan dengan bukti T.2 tersebut, apalagi H. Podda sendiri sebagai pembuat surat pernyataan tidak pernah dihadirkan oleh Tergugat di persidangan untuk didengar keterangannya, karena itu berdasarkan fakta tersebut majelis menilai bukti T.3 yang diajukan Tergugat tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya hutang piutang antara Tergugat dan H. Podda dengan jaminan sebuah mobil Avanza yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga bukti tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa berupa 5 petak sawah yang terletak di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, Tergugat meskipun mengakui dan membenarkan sebagai harta bersama, namun oleh Tergugat dinyatakan bahwa sebagian dari obyek tersebut telah digadaikan kepada pihak lain yaitu Turut Tergugat (Hj. Gusnani/istri dari H. Podda) senilai Rp. 240.000.000,-, dan dalil tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat sebagaimana bukti P.2 yang diajukan Penggugat, sementara saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat justru memberikan keterangan yang berbeda bahwa obyek sengketa berupa sawah tersebut telah dijual kepada H. Podda yang merupakan suami dari Turut Tergugat (Hj. Gusnani), oleh karena itu menurut majelis keterangan saksi-saksi tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui atau tidak membantah sawah tersebut sebagai harta bersama maka sesuai Pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan menentukan, sehingga obyek sengketa tersebut beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai harta bersama. Namun demikian, karena berdasarkan dalil Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat bahwa obyek sengketa tersebut telah digadaikan kepada pihak lain/Turut Tergugat senilai Rp. 240.000.000,- dan proses penggadaian tersebut dilakukan oleh Tergugat setelah perceraian dan

tanpa sepengetahuan Penggugat, maka hal itu menjadi tanggung jawab Tergugat untuk menyelesaikannya dan kemudian sawah tersebut harus dibagi dua di antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapat separuhnya.

Menimbang, bahwa adapun bukti T.1, yang dibuat sendiri oleh Tergugat menurut majelis bukti tersebut adalah surat biasa dan tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini, apalagi Tergugat formil tidak dapat didengar keterangannya secara langsung untuk menjelaskan maksud isi pokok surat keterangan yang dibuatnya, maka bukti tersebut oleh majelis dikesampingkan.

Menimbang, bahwa demikian pula bukti T.3 berupa akta jual beli dan bukti T.4 berupa sertifikat tanah sawah yang merupakan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut hanya menerangkan tentang asal muasal tanah obyek sengketa dan pada prinsipnya tidak diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh majelis hakim dipandang tidak terlalu relevan dengan pokok sengketa dan oleh karenanya bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih jauh.

Menimbang, bahwa mengenai sejumlah perabotan rumah tangga sebagaimana tersebut dalam gugatan angka 2 huruf f, oleh karena Tergugat tidak membantahnya maka majelis hakim dapat pula menetapkannya sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa tentang hutang di bank BTPN dan BRI yang didalilkan oleh Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut prinsip hukum perkawinan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Prinsip ini menunjukkan bahwa antara suami dan istri terdapat ikatan tanggung jawab yang erat dan saling berkaitan satu dengan yang lain, meskipun masing-masing mempunyai tugas dan perannya sendiri. Dengan demikian apa yang



dilakukan oleh suami akan melibatkan pula kedudukan istri baik langsung maupun tidak langsung. Demikian pula sebaliknya, tindakan yang dilakukan oleh istri tidak lepas dari tanggung jawab suami selaku kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian selama pasangan suami-istri masih terikat perkawinan yang sah maka segala tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan akan melibatkan pasangannya baik langsung atau tidak langsung. Hal ini berarti bahwa bila suami melakukan perjanjian hutang kepada seseorang atau pihak lain maka istri baik langsung ataupun tidak langsung turut bertanggung jawab untuk melunasinya. Demikian pula sebaliknya, bila istri melakukan perjanjian hutang dengan seseorang atau pihak lain maka baik langsung atau tidak langsung suami turut bertanggung jawab untuk melunasi hutang istrinya tersebut.

Menimbang, bahwa atas dasar pemikiran dan pertimbangan tersebut maka hutang yang telah dibuat Penggugat pada bank BTPN atau BRI baik atas nama dan atau permohonan Penggugat dan Tergugat maupun hanya atas nama Penggugat sendiri tanpa melibatkan Tergugat, secara hukum adalah hutang bersama dan menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikannya.

Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat dalam gugatannya serta Tergugat dalam jawabannya menyatakan hutang pada bank BTPN sejumlah 105.000.000,- yang dibayar secara kredit/cicil sejumlah 5.424.998,- setiap bulan selama jangka waktu 24 bulan sehingga jumlah hutang seluruhnya adalah 130.200.000,- (bukti P.3) telah lunas dibayar, yang menurut Penggugat bahwa sisa hutang/kredit pada bank BTPN tersebut dibayar dan dilunasinya sendiri tanpa bantuan Tergugat, maka majelis berpendapat bahwa karena hutang tersebut telah lunas maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sebagai harta bersama dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa adapun mengenai hutang/kredit pada bank BRI Temmassarangge sebagaimana bukti P.4, menurut Penggugat jumlah

keseluruhannya adalah Rp. 146.505.600 yang dibayar secara kredit setiap bulan sejumlah Rp. 2.034.800,- selama 72 bulan, namun telah dibayar sebagian oleh Penggugat selama 33 bulan atau sejumlah Rp. 67.000.000,-, maka sisa hutang/kredit yang harus dibayar kepada pihak bank BRI adalah sejumlah Rp. 79.357.200 atau kredit selama 39 bulan, dan hutang tersebut menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat untuk melunasinya.

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi, sepanjang ada relevansinya.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa harta bersama yang disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi hanya terbatas pada harta yang berada di tangan Penggugat Rekonvensi tetapi tidak menyebutkan juga harta yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi antara lain berupa:

1. 1 buah rumah batu permanen berukuran 13 x 13 m yang terletak di kampung Jaya Timur, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : rumah pak Hayyong
  - Sebelah timur : Jalanan
  - Sebelah selatan : Jalanan dan Mesjid Taqwa
  - Sebelah barat : Saluran air (ledeng)

2. 1 unit televisi berwarna merek JVC 21 inci
3. 1 set kursi tamu seharga Rp. 10,000,000
4. 1 pasang kursi teras seharga Rp. 600,000
5. Meja makan 1 set
6. Lemari kaca 4 pintu sebanyak 2 buah
7. Kulkas (lemari es) 1 unit
8. 1 unit sepeda motor Yamaha Xeon GT (metic) warna merah putih, dibeli pada tahun 2013 dengan No. Polisi DP 5940 DE, dengan nilai jual sekarang adalah sebesar Rp. 12.000.000
9. 1 unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah, dengan No. Polisi DP 2317 DG, dengan nilai jual adalah sebesar Rp. 9.000.000
10. Kipas angin 1 buah
11. 3 buah rushband besar
12. Modal usaha jual beli pakaian jadi seperti baju, celana, rok, dan lain-lain yaitu sebesar/sebanyak ± Rp. 100.000.000,
13. Biaya perbaikan bangunan tempat menjual pakaian jadi dan harga alat perlengkapan toko tempat menjual pakaian jadi yaitu jika ditaksir adalah sebesar Rp. 40.000.000,
14. 1 unit mesin cuci, dibeli sekitar tahun 2009.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut ditolak oleh Tergugat Rekonvensi terutama dalil Penggugat Rekonvensi yang menyebutkan rumah batu permanen yang kini menjadi tempat tinggal Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama. Menurut Tergugat Rekonvensi bahwa rumah tersebut adalah milik orang tuanya dan sudah ada sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi, kemudian diberikan kepada Tergugat Rekonvensi, sebagaimana bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi. Demikian pula dengan sejumlah perabotan rumah tangga yang disebutkan Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya,

perabotan tersebut telah ada sebelum pernikahan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan rekonvensi tersebut ditolak oleh Tergugat Rekonvensi, maka menurut hukum kepada Penggugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut maka di persidangan majelis hakim telah mendengar keterangan saksi Tergugat Rekonvensi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karenanya secara formal keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan bahwa dirinya sering datang berkunjung ke rumah obyek sengketa pada waktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih hidup bersama sebagai suami-istri. Semula rumah tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi kemudian dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun saksi tidak tahu berapa harganya dan kapan jual beli itu terjadi, karena saksi hanya diceritakan oleh Penggugat Rekonvensi setelah bercerai dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan tentang adanya harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak dimasukkan dalam surat gugatan Tergugat Rekonvensi, antara lain televisi 2 unit masing-masing berukuran 21 inci dan 32 inci, serta sebuah motor Yamaha Jupiter dan sebuah motor Honda Mio, namun kesaksian tersebut juga diperoleh saksi dari cerita Penggugat Rekonvensi setelah bercerai dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi hanya menghadirkan satu orang saksi tanpa alat bukti yang lain, sedangkan menurut hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 306 R.Bg satu saksi bukan saksi (unus testis nulus testis), apalagi keterangan saksi diperoleh dari cerita

pihak Penggugat Rekonvensi dan tidak melihat sendiri, maka majelis menilai bukti saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil kesaksian dan oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi atas dalil adanya harta bersama lainnya yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat Rekonvensi dan tidak pernah melihat sendiri obyek sengketa dimaksud maka keterangan saksi tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mampu mengajukan alat-alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya mengenai adanya harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, sementara Tergugat Rekonvensi membantahnya dengan mengajukan buktinya, maka majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan karena itu harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian, oleh karenanya dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang menang atau pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 R.Bg biaya perkara dibebankan kepada para pihak berperkara secara tanggung renteng, yang jumlahnya disebutkan dalam diktum putusan.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa:
  - 2.1. 1 unit mobil Avanza Nomor Polisi DP 1351 CZ warna hitam atas nama Muzakri;
  - 2.2. Tanah sawah terdiri dari 5 (lima) petak seluas  $\pm$  79 are yang dibeli pada tahun 2002 dari Sada yang terletak di Dusun Jampu, Desa Abbokongang Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Nomor SPPT.73.14.080.003.012.0013.0 yang terdiri dari:
    - a. 2 (dua) petak sawah seluas  $\pm$  39,5 are dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Utara : Sungai
      - Sebelah Timur : Saluran air
      - Sebelah Selatan : Tanah Sulaiman
      - Sebelah barat : Sungai
    - b. 3 (tiga) petak sawah seluas  $\pm$  39,5 are dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Utara : Sungai
      - Sebelah Timur : Saluran air
      - Sebelah Selatan : Tanah Sulaiman
      - Sebelah barat : Sungai
  - 2.3. Perabotan rumah tangga berupa:
    - 1 unit televisi berwarna merek Sharp 29 inci;
    - 1 set kursi tamu model jepara;
    - 1 pasang kursi teras;
    - 2 unit lemari pakaian 2 pintu;
    - 1 unit lemari caballa (kaca) 4 pintu;

- 2 unit meja kerja;
- 1 unit meja makan tanpa kursi;
- 2 unit rusban besar;
- 2 unit rusban kecil;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada amar point 2.1 dan 2.2 di atas dengan porsi yang sama besarnya, selanjutnya menyerahkan separuh atau setengah bagian kepada Penggugat dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua di antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum pula Penggugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada point 2.3 di atas dengan porsi yang sama besarnya, selanjutnya menyerahkan separuh atau setengah bagian kepada Tergugat, dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua di antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan sisa hutang pada bank BRI Temmassarange sejumlah 79.357.200 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang harus dibayar secara kredit/cicil selama 39 bulan adalah hutang bersama dan menjadi kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk melunasinya.
6. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan yang diletakkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang atas obyek sengketa poin 2.2.a dan 2.2.b pada tanggal 9 Desember 2016.
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 3.926.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H.A. Umar Najamuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. H.Imran,S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar kehadiran Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tanpa hadirnya Turut Tergugat Konvensi.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muhsin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.A.Umar Najamuddin,M.H.



Panitera Pengganti,

ttd

Dr. H. Imran, S. Ag.,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	3.835.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Materai	:	Rp	6.000,-

---

Jumlah	:	Rp	3.926.000,-
--------	---	----	-------------

(tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Wakil Panitera Pengadilan Agama Pinrang,

Staramin, S.Ag., M.H.

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

NIP : 195612281982031005

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pinrang

Menerangkan bahwa

Nama : Rahmawati

NIM : 14.2100.021

Pekerjaan : Mahasiswa

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal al-Syakhsiyah

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi berjudul “Penerapan Sita Jaminan Atas Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Nomor: 417/pdt.G/2016/Pa.prg (Studi di Pengadilan Agama Pinrang)”.

Demikian saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr.H. Imran, S.Ag.,S.H.,M.H.  
NIP : 197108221996031001  
Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pinrang  
Menerangkan bahwa  
Nama : Rahmawati  
NIM : 14.2100.021  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal al-Syakhsiyah

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi berjudul “Penerapan Sita Jaminan Atas Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Nomor: 417/pdt.G/2016/Pa.prg (Studi di Pengadilan Agama Pinrang)”.

Demikian saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Mursidin, S.H., M.H.  
NIP : 196612311994031059  
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pinrang

Menerangkan bahwa

Nama : Rahmawati  
NIM : 14.2100.021  
Pekerjaan : Mahasiswa

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal al-Syakhsiyah

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi berjudul "Penerapan Sita Jaminan Atas Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Nomor: 417/pdt.G/2016/Pa.prg (Studi di Pengadilan Agama Pinrang)".

Demikian saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.093 /In.39.6/PP.00.9/01/2020

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : RAHMAWATI  
Tempat/ Tgl. Lahir : Maccobbu/ 12 Maret 1996  
NIM : 14.2100.021  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Akhwal Syahsiyyah  
Semester : XI (Sebelas)  
Alamat : Maccobbu, Kel. Tonyamang, Kec. Patampanua,  
Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Penerapan Sita Jaminan atas Harta Bersama dalam Perkara Perceraian Nomor:  
417/pdt.G/2016/Pa.Prg)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0041/PENELITIAN/DPMPTSP/01/2020

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 21-01-2020 atas nama RAHMAWATI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian,
- Mengingat** :
  1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
  8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
  9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
  1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0110/RT.Teknis/DPMPTSP/01/2020, Tanggal : 21-01-2020
  2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0043/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/01/2020, Tanggal : 22-01-2020

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga              | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  |
| 2. Alamat Lembaga            | : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare  |
| 3. Nama Peneliti             | : RAHMAWATI  |
| 4. Judul Penelitian          | : PENERAPAN SITA JAMINAN ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAHAN Nomor : 417/pdt.G/2016/Pa.Prg |
| 5. Jangka waktu Penelitian   | : 2 Bulan  |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : Para pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan Agama Pinrang dalam perkara perceraian       |
| 7. Lokasi Penelitian         | : Kecamatan Watang Sawitto   |
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 21-07-2020.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan



## PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B

Jln. Bintang NO. 9 Tlp. (0421) 921145 / fax. (0421) 921145  
Website : [www.pupinrang.go.id](http://www.pupinrang.go.id) e-mail : [pinrang@pta-makassarkota.go.id](mailto:pinrang@pta-makassarkota.go.id)  
PINRANG 91212

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W20-A8/287/PB.01/II/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : RAHMAWATI  
NIM : 14.2100.021  
Fakultas / Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Ahwal al-Syakhsiyah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare  
Judul Penelitian : “ Penerapan Sita Jaminan Atas Harta Bersama dalam Perkara Perceraian Nomor : 417/Pdt.G/2016/PA.Prg. (Studi di Pengadilan Agama Pinrang).”

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data pada Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB mulai tanggal 10 s/d 13 Februari 2020 dalam rangka penyusunan Skripsi Program SI (Starata satu) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.







### RIWAYAT HIDUP PENULIS

RAHMAWATI, lahir di Maccobbu pada tanggal, 12 Maret 1996, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Anak dari pasangan bapak Amirullah dan ibu Hj.Tilawati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis beralamat di Jalan Poros Benteng Maccobbu Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2007 lulus dari SDN 129 Maccobbu, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dan pada tahun 2010 lulus di MtsN Pinrang Kabupaten Pinrang, kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 4 Pinrang, Kabupaten Pinrang dan lulus pada tahun 2013.

Setelah itu penulis melanjutkan kuliah di IAIN Parepare Jurusan Syariah dan Ilmu hukum Islam, Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2014. Pada awal semester di tahun 2021 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul "*Penerapan sita jaminan atas harta Bersama perkara Nomor 417/Pdt.G/2016/Pa.Prg.*"

*(Studi di Pengadilan Agama Pinrang)*

